

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2021,2015

KKP. Jabatan Fungsional. Pengawas Perikanan. Pembudidayaan Ikan. Standar Kompetensi.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMEN-KP/2015 TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf c
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
 Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011
 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
 Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
 Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014,
 perlu menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional
 pengawas perikanan bidang pembudidayaan ikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);

- 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8
 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar
 Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/ PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN.

Pasal 1

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, dimaksudkan sebagai acuan baku bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta untuk menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi berbasis kompetensi kerja pada bidang pembudidayaan ikan.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PERMEN-KP/2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kompetensi menuju profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) menjadi salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Profesionalisme Pegawai ASN menjadi salah satu aspek penting Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Selain hal tersebut di atas, semangat profesionalisme dijabarkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas, dan kompetensi. Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

Dalam upaya mewujudkan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional, perlu dilakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi di lingkungan instansi pusat dan daerah/Unit Pelaksana Teknis. Jabatan fungsional merupakan salah satu jabatan yang perlu dilakukan penataan dan penguatan berbasis kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan baik tingkat keterampilan maupun keahlian. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan.

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mendukung Pembudidayaan Ikan, serta keberlanjutan kelestarian lingkungan. Dalam upaya penguatan kapasitas jabatan fungsional tersebut diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan. Standar Kompetensi ini, dari Instansi Pembina Jabatan merupakan tugas Fungsional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, dimana Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan merupakan pelaksana tugas secara teknis yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka mewujudkan Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang profesional.

Secara spesifik, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan juga digunakan bagi:

- Lembaga Diklat sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan; dan
- 2. Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

C. Pengertian

- 1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2. Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang terdiri dari Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Pilihan.
- 4. Kompetensi Umum adalah kompetensi ya 4. Kompetensi ... dibutuhkan pada hampir semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan.
- 5. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas pokok fungsi pada bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang harus/wajib tercantum pada bidang keahlian/pekerjaan pada semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan.
- 6. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi inti satu jenjang diatasnya dan/atau kompetensi inti pada jabatan struktural yang sejajar dengan jenjang jabatan fungsional.
- 7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 8. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang

- untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 9. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
- 10. Pengawas Perikanan Keterampilan adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
- 11. Pengawas Perikanan Keahlian adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
- 12. Pengawas Perikanan Pelaksana adalah Pengawas Perikanan Terampil sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- 13. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan adalah Pengawas Perikanan Mahir sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- 14. Pengawas Perikanan Pertama adalah Pengawas Perikanan Ahli Pertama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- 15. Pengawas Perikanan Muda adalah Pengawas Perikanan Ahli Muda sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- 16. Pengawas Perikanan Madya adalah Pengawas Perikanan Ahli Madya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- 17. Pengawas Perikanan Utama adalah Pengawas Perikanan Ahli Utama sebagaimana diatur oleh peraturan perundai ¹⁷. Pengawas ... mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- 18. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.

- 19. Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (task skill);
 - b. keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*);
 - c. keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (contingency management skill);
 - d. keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (job/role environment skill); dan
 - e. keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja berbeda (*transfer skills*).
- 20. Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
- 21. Unit Kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
- 22. Judul Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
- 23. Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.
- 24. Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi, yang harus mencerminkan aktivitas gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
- 25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

- 26. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.
- 27. Pengalaman adalah pengetahuan dan ketrampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.
- 28. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

D. Penggunaan

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk:

- 1. institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum; dan
 - b. acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian profile Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan.
- 2. institusi kepegawaian:
 - a. membantu dalam rekruitmen;
 - b. membantu penilaian unjuk kerja;
 - c. membantu dalam menyusun uraian jabatan; dan
 - d. memberikan informasi profil pejabat fungsional.
- 3. institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 - a. sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya;
 - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi; dan
 - c. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

Dengan disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:

- 1. Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan diharapkan mampu untuk:
 - a. merencanakan kegiatan pengawasan perikanan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. mengembangkan pengawasan perikanan.
- 2. Lembaga diklat diharapkan mampu untuk:
 - a. menyelenggarakan program Diklat Pengawas Perikanan;
 - b. mengembangkan program Diklat pengawas Perikanan; dan
 - c. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Pengawas Perikanan.

Jika pemangku jabatan ini memiliki jenis kompetensi yang telah diuji/dinilai sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dipertimbangkan ditempatkan pada jenjang jabatan yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan pendidikan pada jenjang tersebut atau persyaratan lain yang ditentukan pada jabatan tersebut.

E. Format Standar Kompetensi Jabatan Fungsional

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PNS dirumuskan menggunakan format dan struktur Standar Kompetensi Teknis PNS (SKTPNS) sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2013. Dalam SKTPNS terdapat unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rumusan daftar unit kompetensi sebagai berikut:

- 1. Kode Unit Kompetensi;
- 2. Judul Unit Kompetensi;
- 3. Uraian Unit Kompetensi;
- 4. Ruang Lingkup Penggunaan;
- 5. Panduan Penilaian;
- 6. Elemen Kompetensi; dan
- 7. Kriteria Unjuk Kerja.

Penjelasan unit rumusan di atas sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode Unit Kompetensi mengacu pada kodifikasi yang memuat:

KKP.PI/PB/MT/.01/02/03.001.00

Keterangan:

KKP = Menjelaskan Instansi Kelautan dan Perikanan

PI/PB/MT = Menjelaskan bidang Pembudidayaan

Ikan/Pembudidayaan/Mutu

01/02/03 = 01 kode unit kompetensi inti/02 kode unit kompetensi

pilihan /03 kode unit kompetensi umum

'001. dst = Nomor urut unit kompetensi

'00 = kode revisi

2. Judul Unit Kompetensi.

Dalam hal ini uraian tugas dan judul unit kompetensi jabatan fungsional sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya disamakan dengan subunsur butir kegiatan.

3. Uraian Unit Kompetensi

Uraian ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Ruang Lingkup Penggunaan

Ruang lingkup penggunaan ini menjelaskan:

- a. aspek aspek yang mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
- b. perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan, fasilitas, dan materi yang digunakan sesuai persyaratan untuk memenuhi unit kompetensi;

- c. tugas harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi; dan
- d. peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acauan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

5. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini meliputi:

- a. prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu;
- b. kondisi pengujian dengan menggunakan metode seperti wawancara, tes tertulis, demonstrasi, praktik dan alat simulator;
- c. pengetahuan yang dibutuhkan merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung kriteria unjuk kerja;
- d. keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya Kriteria Unjuk Kerja; dan
- e. aspek kritis aspek yang harus dimiliki seseorang yang menentukan kriteria unjuk kerja.
- 6. Elemen Kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif. Jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi diusahakan terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) elemen kompetensi.
- 7. Kriteria Unjuk Kerja dirumuskan dalam kalimat yang terukur dari ketiga aspek yaitu gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, dalam bentuk pasif.

Dalam perumusan Kompetensi Umum dan Pilihan meliputi:

- 1. Pendidikan;
- 2. Pelatihan Kerja; dan
- 3. Pengalaman.

BAB II

TUGAS POKOK, RINCIAN KEGIATAN, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

A. Nama Jabatan Fungsional

"Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan"

B. Tugas Pokok Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.

C. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan

- 1. Pengawas Perikanan Pelaksana:
 - a. menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi Pembudidayaan Ikan;
 - b. melakukan pemeriksaan persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
 - c. melakukan pemeriksaan sumber benih/induk;
 - d. melakukan pemeriksaan benih/induk secara morfometrik dan meristrik;
 - e. melakukan pemeriksaan pakan ikan alami;
 - f. melakukan pemeriksaan persiapan dalam rangka proses Pembudidayaan Ikan;
 - g. menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi Pembudidayaan Ikan;
 - h. melakukan pemeriksaan persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
 - melakukan pemeriksaan sumber benih/induk;
 - j. melakukan pemeriksaan sortasi hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;
 - k. melakukan pemeriksaan pengemasan hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;

- l. melakukan pengawasan persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian pada produksi sarana budidaya;
- m. melakukan persiapan bahan dan peralatan dalam rangka pengawasan sumberdaya induk/benih; dan
- n. melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengukuran dalam rangka pengawasan lingkungan Pembudidayaan Ikan.

2. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan:

- a. mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembudidayaan Ikan;
- b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis dalam rangka pemeriksaan dokui b. memeriksa ...

 Pembudidayaan Ikan;
- c. melakukan pengamatan dan pencatatan prasarana pokok,
 pendukung, penunjang dalam rangka pemeriksaan prasarana
 Pembudidayaan Ikan;
- d. melakukan pemeriksaan pakan ikan buatan;
- e. melakukan pemeriksaan pupuk organik;
- f. melakukan pemeriksaan seleksi benih/induk/bibit dalam rangka proses Pembudidayaan Ikan;
- g. melakukanpemeriksaan pengelolaan air untuk induk/benih/ pembesaran dalam proses Pembudidayaan Ikan;
- h. melakukan pemeriksaan sanitasi dan *hygiene* pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan
- i. melakukan pemeriksaan distribusi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi.

3. Pengawas Perikanan Penyelia:

- a. mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembudidayaan Ikan;
- b. menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan Pembudidayaan Ikan;
- c. melakukan pemeriksaan pupuk anorganik;
- d. melakukan pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur dalam rangka proses Pembudidayaan Ikan;
- e. melakukan pemeriksaan pengelolaan pakan untuk induk/benih/pembesaran dalam proses Pembudidayaan Ikan;

- f. melakukan pemeriksaan pengelolaan panen dalam proses Pembudidayaan Ikan;
- g. melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan;
- h. melakukan pengujian dan penilaian mutu pakan; dan
- i. melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan Pembudidayaan Ikan.

D. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Jenjang Keahlian

- 1. Pengawas Perikanan Pertama:
 - a. menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang Pembudidayaan Ikan;
 - b. mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
 - c. menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
 - d. menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit usaha Pembudidayaan Ikan;
 - e. melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah dengan kelayakan lokasi Pembudidayaan Ikan;
 - f. melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter fisika;
 - g. melakukan pengujian dan penilaian kualitas air tawar sebagai sumber baik secara kimia, fisika, maupun biologi; g. melakukan ...
 - h. melakukan pengujian dan penilaian kualitas air payau sebagai sumber baik secara kimia, fisika, maupun biologi;
 - i. melakukan pengujian dan penilaian kualitas air laut sebagai sumber baik secara kimia, fisika, maupun biologi;
 - j. mengolah hasil pemeriksaan prasarana Pembudidayaan Ikan;
 - k. melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara fisika;
 - l. menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan;
 - m. melakukan pengujian dan penilaian mutu pupuk;
 - n. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;
 - o. melakukan penilaian spesies/varietas dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi sumberdaya induk/benih; dan

p. melakukan pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan Pembudidayaan Ikan.

2. Pengawas Perikanan Muda:

- a. menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang Pembudidayaan Ikan;
- b. menganalisa data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c. menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d. mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi Pembudidayaan Ikan;
- e. melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter kimia;
- f. melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan/udang/rumpun laut;
- g. melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia;
- h. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, dan peluang pasar);
- i. melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologis lainnya;
- j. melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya;
- k. mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih alam;
- l. melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumberdaya induk/benih;
- m. melakukan upaya pengelolaan lingkungan Pembudidayaan Ikan;
- n. melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) Pembudidayaan Ikan.

3. Pengawas Perikanan Madya:

- a. menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang Pembudidayaan Ikan;
- b. menjadi ketua dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- c. melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter biologi;
- d. melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara biologi;

- e. mengolah dan menganalisis data dalam rangka melakukan analisis pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan;
- f. mengolah dan menganalisis data dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya;
- g. mengolah dan menganalisis data dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;
- h. mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih hasil pemuliaan;
- i. melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisiologi terhadap sumberdaya induk/benih;
- j. mengolah dan menganalisis data lingkungan Pembudidayaan Ikan;
- k. melakukan evaluasi pengawasan Pembudidayaan Ikan;
- l. merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- m. mempresentasikan bahan rekomendasi.

4. Pengawas Perikanan Utama:

- a. menjadi ketua dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang Pembudidayaan Ikan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benihekspor/impor;
- c. melakukan pemeriksaan/pengujian secara genetik terhadap sumberdaya induk/benih;
- d. mengolah dan menganalisa data sumberdaya induk/benih;
- e. melakukan evaluasi pengawasan Pembudidayaan Ikan;
- f. merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- g. mempresentasikan bahan rekomendasi.

BAB III IDENTIFIKASI UNIT KOMPETENSI

Salah satu tahap penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional adalah identifikasi Unit Kompetensi. Identifikasi Unit Kompetensi dilakukan dengan mengelompokkan menjadi beberapa komponen, antara lain meliputi:

- a. Judul Unit Kompetensi;
- b. Unit Kompetensi Inti dan Umum;
- c. Rincian kegiatan Unit Kompetensi; dan
- d. Syarat Kualifikasi Kompetensi Teknis.

Penjelasan lebih detail sebagaimana dituangkan dalam betuk tabel.

A. Judul Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
(1)	(2)	(2) (3)	
1.	Pengawas	Melaksanakan	Melaksanakan
	Perikanan	pengawasan kegiatan	pengawasan kegiatan
	Pelaksana	pada unit usaha	pada unit usaha
		Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan
		Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan produksi	pengawasan produksi
		dan distribusi sarana	dan distribusi sarana
		budidaya	budidaya
		Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan sumberdaya	pengawasan
		dan lingkungan	sumberdaya dan
		Pembudidayaan Ikan	lingkungan
			Pembudidayaan Ikan
2.	Pengawas	Melakukan persiapan	Melakukan persiapan
	Perikanan	pengawasan	pengawasan
	Pelaksana	Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan

	Lanjutan	Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan kegiatan	pengawasan kegiatan
		pada unit usaha	pada unit usaha
		Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan
		Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan produksi	pengawasan produksi
		dan distribusi sarana	dan distribusi sarana
		budidaya	budidaya
		Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan sumberdaya	pengawasan
		dan lingkungan	sumberdaya dan
		Pembudidayaan Ikan	lingkungan
			Pembudidayaan Ikan
3.	Pengawas	Melakukan persiapan	Melakukan persiapan
	Perikanan	pengawasan	pengawasan
	Penyelia	Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan
		Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan kegiatan	pengawasan kegiatan
		pada unit usaha	pada unit usaha
		Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan
		Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan produksi	pengawasan produksi
		dan distribusi sarana	dan distribusi sarana
		budidaya	budidaya
		Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan sumberdaya	pengawasan
		dan lingkungan	sumberdaya dan
		Pembudidayaan Ikan	lingkungan
			Pembudidayaan Ikan
4.	Pengawas	Melakukan persiapan	Melakukan persiapan
	Perikanan	pengawasan	pengawasan
	Pertama	Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan
		Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan kegiatan	pengawasan kegiatan
		pada unit usaha	pada unit usaha
		Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan

dan distribusi sarana dan distribusi sarana budidaya budidaya Melaksanakan Melaksanakan pengawasan sumberdaya pengawasan dan lingkungan sumberdaya dan lingkungan lingkungan				1
budidaya Melaksanakan pengawasan sumberdaya dan lingkungan Pembudidayaan Ikan budidaya Melaksanakan pengawasan pengawasan sumberdaya dan lingkungan			pengawasan produksi	pengawasan produksi
Melaksanakan Melaksanakan pengawasan sumberdaya pengawasan dan lingkungan sumberdaya dan Pembudidayaan Ikan lingkungan			dan distribusi sarana	dan distribusi sarana
pengawasan sumberdaya pengawasan dan lingkungan sumberdaya dan Pembudidayaan Ikan lingkungan			budidaya	budidaya
dan lingkungan sumberdaya dan Pembudidayaan Ikan lingkungan			Melaksanakan	Melaksanakan
Pembudidayaan Ikan lingkungan			pengawasan sumberdaya	pengawasan
			dan lingkungan	sumberdaya dan
Pembudidayaan Ikan			Pembudidayaan Ikan	lingkungan
				Pembudidayaan Ikan
5. Pengawas Melakukan persiapan Melakukan persiapan	5.	Pengawas	Melakukan persiapan	Melakukan persiapan
Perikanan pengawasan pengawasan		Perikanan	pengawasan	pengawasan
Muda Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan		Muda	Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan
Melaksanakan Melaksanakan			Melaksanakan	Melaksanakan
pengawasan kegiatan pengawasan kegiatan			pengawasan kegiatan	pengawasan kegiatan
pada unit usaha pada unit usaha			pada unit usaha	pada unit usaha
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan			Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan
Melaksanakan Melaksanakan			Melaksanakan	Melaksanakan
pengawasan produksi pengawasan produks			pengawasan produksi	pengawasan produksi
dan distribusi sarana dan distribusi sarana			dan distribusi sarana	dan distribusi sarana
budidaya budidaya			budidaya	budidaya
Melaksanakan Melaksanakan			Melaksanakan	Melaksanakan
pengawasan sumberdaya pengawasan			pengawasan sumberdaya	pengawasan
dan lingkungan sumberdaya dan			dan lingkungan	sumberdaya dan
Pembudidayaan Ikan lingkungan			Pembudidayaan Ikan	lingkungan
Pembudidayaan Ikan				Pembudidayaan Ikan
6. Pengawas Melakukan persiapan Melakukan persiapan	6.	Pengawas	Melakukan persiapan	Melakukan persiapan
Perikanan pengawasan pengawasan		Perikanan	pengawasan	pengawasan
Madya Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan		Madya	Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan
Melaksanakan Melaksanakan			Melaksanakan	Melaksanakan
pengawasan kegiatan pengawasan kegiatan			pengawasan kegiatan	pengawasan kegiatan
pada unit usaha pada unit usaha			pada unit usaha	pada unit usaha
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan			Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan
Melaksanakan Melaksanakan			Melaksanakan	Melaksanakan
pengawasan produksi pengawasan produks			pengawasan produksi	pengawasan produksi
dan distribusi sarana dan distribusi sarana			dan distribusi sarana	dan distribusi sarana
budidaya budidaya			budidaya	budidaya

		Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan sumberdaya	pengawasan
		dan lingkungan	sumberdaya dan
		Pembudidayaan Ikan	lingkungan
			Pembudidayaan Ikan
		Melaksanakan evaluasi	Melaksanakan evaluasi
		dan rekomendasi	dan rekomendasi
7.	Pengawas	Melakukan persiapan	Melakukan persiapan
	Perikanan	pengawasan	pengawasan
	Utama	Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan
		Melaksanakan	Melaksanakan
		pengawasan sumberdaya	pengawasan
		dan lingkugan	sumberdaya dan
		Pembudidayaan Ikan	lingkugan
			Pembudidayaan Ikan
		Melaksanakan evaluasi	Melaksanakan evaluasi
		dan rekomendasi	dan rekomendasi

B. Unit Kompetensi Inti dan Umum

Uraian ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yng mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

Uraian kompetensi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu unit kompetensi inti dan unit kompetensi umum. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah.

Tabel Daftar Unit Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

Unit Kompetensi Inti

No.	Nama Jabatan	Kode Unit	Unit Kompetensi		
110.	Ivallia Japatali	Kompetensi	No	Judul	
1.	Pengawas			Melaksanakan pengawasan	
	Perikanan	KKP.PB.01.001.01	1.	kegiatan pada unit usaha	
	Pelaksana			Pembudidayaan Ikan	
		KKP.PB.01.002.01	2.	Melaksanakan pengawasan	

				produksi dan distribusi
				sarana budidaya
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.003.01	3.	sumberdaya dan lingkungan
				Pembudidayaan Ikan
2.	Pengawas			Melakukan persiapan
	Perikanan	KKP.PB.01.004.01	4.	pengawasan Pembudidayaan
	Pelaksana			Ikan
	Lanjutan			Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.005.01	5.	kegiatan pada unit usaha
				Pembudidayaan Ikan
3.	Pengawas			Melakukan persiapan
	Perikanan	KKP.PB.01.006.01	6.	pengwasan Pembudidayaan
	Penyelia			Ikan
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.007.01	7.	kegiatan pada unit usaha
				Pembudidayaan Ikan
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.008.01	8.	produksi dan distribusi
				sarana budidaya
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.009.01	9.	sumberdaya dan lingkungan
				Pembudidayaan Ikan
4.	Pengawas			Melakukan persiapan
	Perikanan	KKP.PB.01.010.01	10.	pengawasan Pembudidayaan
	Pertama			Ikan
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.011.01	11.	kegiatan pada unit usaha
				Pembudidayaan Ikan
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.012.01	12.	produksi dan distribusi
				sarana budidaya
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.013.01	13.	sumberdaya dan lingkungan
				Pembudidayaan Ikan
5.	Pengawas	KKP.PB.01.014.01	14.	Melakukan persiapan

	Perikanan			pengawasan Pembudidayaan
	Muda			Ikan
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.015.01	15.	kegiatan pada unit usaha
				Pembudidayaan Ikan
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.016.01	16.	produksi dan distribusi
				sarana budidaya
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.017.01	17.	sumberdaya dan lingkungan
				Pembudidayaan Ikan
6.	Pengawas			Melakukan persiapan
	Perikanan	KKP.PB.01.018.01	18.	pengawasan Pembudidayaan
	Madya			Ikan
				Melaksanakan pengawasan KKP.PB.01.019.01
		KKP.PB.01.019.01	19.	kegiata: kegiata:
				Pembudidayaan Ikan
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.020.01	20.	produksi dan distribusi
				sarana budidaya
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.021.01	21.	sumberdaya dan lingkungan
				Pembudidayaan Ikan
		KKP.PB.01.022.01	22.	Melaksanakan evaluasi dan
				pelaporan
7.	Pengawas			Melakukan persiapan
	Perikanan Ahli	KKP.PB.01.023.01	23.	pengawasan Pembudidayaan
	Utama			Ikan
				Melaksanakan pengawasan
		KKP.PB.01.024.01	24.	sumberdaya dan lingkugan
				Pembudidayaan Ikan
		KKP.PB.01.025.01	25.	Melaksanakan evaluasi dan
				rekomendasi

Unit Kompetensi Umum

Nama Jabatan	Kode Unit	Unit Kompetensi			
Ivama Gabatan	Kompetensi	No	Judul		
Pengawas	KKP.PB.02.001.01	1.	Melaksanakan	pengembangan	
Perikanan			profesi		
Jenjang					
Keterampilan					
dan Keahlian					

*Keterangan Kode Unit Kompetensi:

KKP.PB (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perikanan Budidaya).01 (inti).001(urutan).01(versi)-I menandakan jenjang

C. Rincian Kegiatan Unit Kompetensi

1. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PENGAWASAN PADA
		UNIT PEMBUDIDAYAAN IKAN
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat pelaksana
		dalam melaksanakan pengawasan pada
		unit Pembudidayaan 4. Ruang Lingkup
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan fungsional
		pengawas perikanan jenjang terampil
		pelaksana;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan

		c.	Peraturan/pedoman yang terkait dengan
			unit kompetensi ini meliputi Standar
			Nasional Indonesia (SNI), Cara
			Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB),
			Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB),
			Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
			Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
			Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a.	Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
			lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan
			simulasi di workshop dan/atau di
			tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
			Kompetensi (TUK);
		b.	Persyaratan kompetensi yang diperlukan
			(jika ada);
		c.	Pengetahuan: bahan dan peralatan (a)
			untuk uji kualitas air/tanah, (b) pada
			pengawasan produksi sarana budidaya,
			(c) pada pengawasan sumberdaya
			induk/benih, (d) untuk pengukuran
			pada pengawasan lingkungan
			Pembudidayaan Ikan, bahan kimia, dan
			peralatan laboratorium untuk pengujian
			sarana produksi, sumber benih/induk,
			morfometrik dan meristik pada
			benih/induk, pakan alami, persiapan
			wadah, air media, dan peralatan pada
			proses Pembudidayaan Ikan, penebaran
			benih/bibit, wadah pengelolaan
			induk/benih/pembesaran,
			penampungan hasil produksi, sortasi
			hasil produksi pada pasca panen
			benih/induk/ikan konsumsi,
			pengemasan pada pasca panen
			benih/induk/ikan konsumsi;
		d.	Keterampilan memeriksa bahan dan
			•

				peralatan untuk uji kualitas air/tanah,
				bahan kimia, dan peralatan
				laboratorium untuk pengujian sarana
				produksi, pemeriksaan sumber
				benih/induk, teknik pemeriksaan
				morfometrik dan meristik pada benih
				/induk, pemeriksaan pakan alami,
				persiapan proses Pembudidayaan Ikan,
				pemeriksaan penebaran benih /bibit,
				pengelolaan induk/benih/ pembesaran,
				penampungan hasil produksi, sortasi
				hasil produksi pada pasca panen
				benih/induk/ikan konsumsi,
				pengemasan pada pasca panen
				benih/induk/ikan konsumsi; dan
			e.	Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh
				terhadap panduan.
6.		Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1.	Menyiapkan bahan	a.	Bahan dan alat kualitas air/tanah
		dan peralatan untuk		diinventarisasi sesuai dengan panduan
		uji kualitas air/tanah	b.	Kesesuaian dan kelayakan bahan dan
		dalam rangka		alat uji diperiksa sesuai dengan
		pemeriksaan		panduan
		kelayakan lokasi	c.	Bahan dan peralatan untuk uji kualitas
		pembudidayaanikan		air disediakan sesuai dengan
				prosedur/panduan kerja
			d.	Bahan dan peralatan untuk uji kualitas
				tanah disediakan sesuai dengan
				prosedur/panduan kerja
	2	Melakukan persiapan	a.	Bahan kimia dan peralatan
		pengujian laboratorium		laboratorium untuk pengujian sarana
		untuk sarana produksi		produksi diinventarisasi
		budidaya	b.	Jenis, jumlah bahan, dan alat
				disediakan sesuai dengan
				prosedur/panduan kerja
	3	Melakukan	a.	Jenis/varietas/strain, ukuran, umur,

indukdiverifikasi sesuai paradokumen 4 Melakukan pemeriksaan morfometrik dan meristik pada benih/induk benih/induk C. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan 5 Melakukan pemeriksaan pakan alami B. Panjang standar/panjang total, badan, panjang kepala, benih/ diukur sesuai panduan c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pane 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses panduan	
indukdiverifikasi sesuai paradokumen 4 Melakukan pemeriksaan morfometrik dan meristik pada benih/induk benih/induk C. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan 5 Melakukan pemeriksaan pakan alami A. Jenis, jumlah dan sumber asal alami diinventarisasi sesuai data/fak lapangan b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pane 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses panduan	nduan
dokumen 4 Melakukan pemeriksaan morfometrik dan meristik pada benih/induk 5 Melakukan pemeriksaan pakan alami 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses dokumen a. Bobot benih/induk ditimbang panduan satuan ukur b. Panjang standar/panjang total, badan, panjang kepala, benih/ diukur sesuai panduan c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan a. Jenis, jumlah dan sumber asal alami diinventarisasi sesuai data di lapangan b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pan- dan jumlah wadah diperiksa panduan	sesuai
4 Melakukan pemeriksaan morfometrik dan meristik pada benih/induk benih/induk 5 Melakukan pemeriksaan pakan alami 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses a. Bobot benih/induk ditimbang panduan satuan ukur b. Panjang standar/panjang total, badan, panjang kepala, benih/ diukur sesuai panduan c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan a. Jenis, jumlah dan sumber asal alami diinventarisasi sesuai data di lapangan b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pan- dan jumlah wadah diperiksa panduan	
pemeriksaan morfometrik dan meristik pada benih/induk 5 Melakukan pemeriksaan pakan alami 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses panduan satuan ukur b. Panjang standar/panjang total, badan, panjang kepala, benih/ diukur sesuai panduan c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan a. Jenis, jumlah dan sumber asal alami diinventarisasi sesuai data di lapangan b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan panduan a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, vo dan jumlah wadah diperiksa panduan	
morfometrik dan meristik pada benih/induk benih/induk c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan a. Jenis, jumlah dan sumber asal alami b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pane 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses b. Panjang standar/panjang total, badan, panjang kepala, benih/ diukur sesuai panduan c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan a. Jenis, jumlah dan sumber asal alami diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pane dan jumlah wadah diperiksa panduan	
meristik pada benih/induk benih/induk c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan 5 Melakukan pemeriksaan pakan alami b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pane 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses badan, panjang kepala, benih/ diukur sesuai panduan c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan a. Jenis, jumlah dan sumber asal alami diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pane dan jumlah wadah diperiksa panduan	
benih/induk diukur sesuai panduan c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan 5 Melakukan pemeriksaan pakan alami diinventarisasi sesuai data di lapangan b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan panduan 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, voo dan jumlah wadah diperiksa panduan	tinggi
c. Jumlah jari-jari sirip dada, sirip, sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan 5 Melakukan alami alami alami b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan panduan 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses panduan	induk
sirip anus, sirip punggung, dan ekor dihitung sesuai panduan 5 Melakukan pemeriksaan pakan alami di lapangan b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pane 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, voo dan jumlah wadah diperiksa panduan	
ekor dihitung sesuai panduan 5 Melakukan pemeriksaan pakan alami b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan panduan 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses a. Jenis, jumlah dan sumber asal alami diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan panduan	perut,
5 Melakukan pemeriksaan pakan alami a. Jenis, jumlah dan sumber asal alami diinventarisasi sesuai data di lapangan b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pand 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses a. Jenis, jumlah dan sumber asal alami diinventarisasi sesuai data di lapangan a. Jenis, jumlah dan sumber asal alami diinventarisasi sesuai data di lapangan a. Jenis, bahan pemanfaatan alami diinventarisasi sesuai data di lapangan b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data di lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diinventarisasi sesuai data di lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diinventarisasi sesuai data di lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diinventarisasi sesuai data/fak lapangan panduan	sirip
pemeriksaan pakan alami alami b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pane 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses alami diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diinventarisasi sesuai data/fak lapangan	
alami di lapangan b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pane 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, vo dan jumlah wadah diperiksa panduan	pakan
b. Kondisi kultur/cara penyim diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pane 6 Melakukan a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, ve pemeriksaan terhadap persiapan proses panduan	/fakta
diinventarisasi sesuai data/fak lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pan 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, vo dan jumlah wadah diperiksa panduan	
lapangan c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pand 6 Melakukan a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, vo dan jumlah wadah diperiksa persiapan proses panduan	panan
c. Perlakuan dan pemanfaatan alami diperiksa sesuai dengan pando dan pemeriksa sesuai dengan pando dan jumlah wadah diperiksa persiapan proses panduan	a di
alami diperiksa sesuai dengan pand 6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, vo dan jumlah wadah diperiksa panduan	
6 Melakukan pemeriksaan terhadap persiapan proses a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, vo dan jumlah wadah diperiksa panduan	pakan
pemeriksaan terhadap dan jumlah wadah diperiksa persiapan proses panduan	luan
pemeriksaan terhadap dan jumlah wadah diperiksa persiapan proses panduan	
persiapan proses panduan	lume,
	sesuai
Pembudidayaan Ikan b. Jenis, sumber, volume/tinggi,	dan
perlakuan terhadap air media	untuk
budidaya diperiksasesuai panduan	
c. Jenis, bahan, jumlah, fungsi per	alatan
pembudidayaan diperiksa	
panduan	sesuai
7 Melakukan pemeriksaan a. Jenis, ukuran, jumlah, dan benih	sesuai
terhadap penebaran diinventarisasi sesuai panduan	
benih/bibit b. Waktu penebaran dan perl	
aklimatisasi terhadap benih dip	
sesuai panduan	/bibit

		c. Kondisi kesehatan benih diperiksa secara visual sesuai panduan
8	Melakukan pemeriksaan wadah pada pengelolaan induk/benih/pembesa ran	 a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, volume, jumlah wadah diinventarisasi sesuai panduan b. Perlakuan terhadap wadah diperiksa sesuai panduan c. Penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya diperiksa sesuai panduan
9	Melakukan pemeriksaan penampungan hasil produksi (panen) benih/induk/ikan	 a. Jenis, bahan, bentuk, ukuran, volume, jumlah wadah diinventarisasi sesuai panduan b. Jenis, umur, ukuran, kepadatan, warna, kesehatan ikan diperiksa sesuai
	konsumsi	c. Penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya diperiksa sesuai panduan d. Waktu dan cara penampungan/ pemberokan/mempuasakan ikan/ rumput laut diperiksa sesuai panduan
10	Melakukan pemeriksaan sortasi hasil panen benih/induk/ikan konsumsi	 a. Penggunaan alat, bahan dan metoda sortasi hasil panen diinventarisasi sesuai panduan b. Keseragaman ukuran, warna, diperiksa sesuai panduan
		c. Normalitas/abnormalitasbenih/ induk/ikandiperiksa sesuai panduan
11	Melakukan pemeriksaan pengemasan pasca panen produk benih/induk/ikan konsumsi	 a. Bahan dan ukuran kemasan diperiksa sesuai panduan b. Jenis, jumlah, ukuran dan kesehatan ikan yang dikemas diperiksa sesuai panduan c. Alat, cara, dan perlakuan pengemasan

	diperiksa sesuai dengan panduan	
--	---------------------------------	--

2. Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan	
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.002.01	
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan	
		Distribusi Sarana Budidaya	
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan	
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap	
		pengawas perikanan tingkat pelaksana	
		dalam melakukan pengawasan produksi	
		dan distribusi sarana budidaya.	
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja	
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)	
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini	
		berlaku untuk jabatan fungsional	
		pengawas perikanan jenjang terampil	
		pelaksana;	
		b. Peralatan dan perlengkapan yang	
		dipergunakan sesuai dengan panduan	
		yang terdapat dalam KUK;	
		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan	
		unit kompetensi ini meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara	
		Nasional Indonesia (SNI), Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB),	
		Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB),	
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),	
		Petunjuk Teknis (Juknis), Standar	
		Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.	
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara:	
		lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek,	
		dan simulasi di workshop dan/atau di	
		tempat kerja dan/atau di Tempat Uji	
		Kompetensi (TUK);	

			b.	Persyaratan kompetensi yang diperlukan
				(jika ada);
			c.	Pengetahuan: jenis, jumlah, bahan, dan
				alat yang digunakan dalam pengawasan
				produksi dan distribusi sarana
				budidaya;
			d.	Keterampilan: Memeriksa jenis, jumlah,
				bahan, dan alat yang digunakan dalam
				pengawasan produksi dan distribusi
				sarana budidaya.
			e.	Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh
				terhadap panduan.
6.	Eler	nen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Menyiapkan alat	a.	Bahan dan alat untuk pengujian sarana
		dan bahan untuk		budidaya diinventarisasi
		kegiatan pengujian		peruntukkannya sesuai dengan
		pada pengawasan		panduan
		produksi sarana	b.	Jenis, jumlah, bahan, dan alat sesuai
		budidaya		parameter uji disediakan sesuai
				panduan
	2	Menyiapkan alat	a.	Ketersediaan, kontinuitas sarana
		dan bahan untuk		produksi diperiksa sesuai dengan
		pengawasan		panduan
		distribusi sarana	b.	Legalitas/registrasi sarana produksi
1		produksi budidaya		diperiksa sesuai dengan panduan

3. Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Induk/Benih dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan					
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.003.01					
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Sumberdaya					
		Induk/Benih dan Lingkungan					
		Pembudidayaan Ikan					
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan					
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap					
		pengawas perikanan tingkat pelaksana					

		dalam melakukan pengawasan
		sumberdaya induk/benih dan lingkungan
		Pembudidayaan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan fungsional
		pengawas perikanan jenjang terampil
		pelaksana;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan
		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan
		unit kompetensi ini meliputi Standar
		Nasional Indonesia (SNI), Cara
		Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara
		Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB),
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
		Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
		Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
		lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan
		simulasi di workshop dan/atau di
		tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
		Kompetensi (TUK).
		b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan
		(jika ada);
		c. Pengetahuan: jenis, jumlah, fungsi
		bahan, dan peralatan yang digunakan
		dalam pada pengawasan sumberdaya
		induk/benih dan pengukuran pada
		pengawasan sumberdaya dan
		lingkungan Pembudidayaan Ikan;
		d. Keterampilan: menyiapkan bahan dan
		alat yang digunakan pada pengawasan

				sumberdaya induk/benih dan
				pengukuran pada pengawasan
				sumberdaya dan lingkungan
				Pembudidayaan Ikan; dan
			e.	Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh
				terhadap panduan.
6.	Ele	men Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melakukan	a.	Jenis, jumlah, dan fungsi bahan dan
		persiapan bahan		alat diinventarisasi sesuai panduan.
		dan alat pada	b.	Bahan dan alat disediakan sesuai
		pengawasan		panduan.
		sumberdaya induk/		
		benih		
	2	Melakukan	a.	. Jenis, jumlah, dan fungsi bahan dan
		persiapan alat dan		alat diinventarisasi sesuai panduan.
		bahan untuk	h	. Bahan dan alat disediakan sesuai
		pengukuran pada		panduan.
		pengawasan		panduan.
		sumberdaya dan		
		lingkungan		
		Pembudidayaan		
		Ikan		

4. Melakukan Persiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan			
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.004.01			
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Persiapan Pengawasan			
		Pembudidayaan Ikan.			
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan			
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap			
		pengawas perikanan tingkat pelaksana			
		lanjutan dalam melakukan persiapan			
		pengawasan Pembudidayaan Ikan.			
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja			
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)			

		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional
		pengawas perikanan jenjang terampil
		pelaksana lanjutan;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK;
		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan
		unit kompetensi ini meliputi Standar
		Nasional Indonesia (SNI), Cara
		Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara
		Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB),
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
		Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
		Prosedur Operasional (SPO)/ Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
		lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan
		simulasi di workshop dan/atau di
		tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
		Kompetensi (TUK).
		b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan
		(jika ada);
		c. Pengetahuan: teknik pengumpulan data
		dan informasi dalam penyusunan data;
		d. Keterampilan: pengumpulan data dan
		informasi; dan
		e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, kepatuhan terhadap panduan.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengumpulkan	a. Data umum daerah (luas wilayah,
	data sekunder	ketinggian lahan, curah hujan, suhu
	potensi perikanan	udara, dan jumlah kecamatan)
	daerah	diinventarisasi sesuai panduan.
		b. Data potensi perikanan (kecamatan
		potensi, komoditas, jumlah
		UPR/HSRT/UPTD/swasta, jumlah

			pokdakan, dan jumlah produksi)
			diinventarisasi sesuai panduan.
2	Mengumpulkan	a.	Data kepemilikan unit Pembudidayaan
	data sekunder		Ikan (perorangan/kelompok/badan
	tentang		usaha, tahun pendirian) diinventarisasi
	kepemilikan unit		sesuai panduan.
	Pembudidayaan	b.	Data kepemilikan unit Pembudidayaan
	Ikan		Ikan didokumentasikan/dilaporkan
			sesuai panduan.

5. Melaksanakan Pengawasan Pada Unit Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan			
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.005.01			
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Pada Unit			
		Pembudidayaan Ikan			
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan			
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap			
		pengawas perikanan tingkat pelaksana			
		lanjutan dalam melaksanakan			
		pengawasan pada unit Pembudidayaan			
		Ikan.			
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja			
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)			
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini			
		berlaku untuk jabatan fungsional			
		pengawas perikanan jenjang terampil			
		pelaksana;			
		b. Peralatan dan perlengkapan yang			
		dipergunakan sesuai dengan panduan			
		yang terdapat dalam KUK; dan			
		c. Peraturan/pedoman yang terkait			
		dengan unit kompetensi ini meliputi			
		Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara			
		Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),			

			Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
			Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
			Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
			Standar Prosedur Operasional
			(SPO)/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a.	Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
			lisan, tertulis, demonstrasi/praktek,
			dan simulasi di workshop dan/atau di
			tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
			Kompetensi (TUK);
		b.	Persyaratan kompetensi yang
			diperlukan (jika ada);
		c.	Pengetahuan: dokumen teknis dan
			non teknis, prasarana Pembudidayaan
			Ikan, pakan buatan, pupuk organic,
			seleksi benih/induk/bibit, pengelolaan
			air, sanitasi dan hygiene pasca panen,
			dan distribusi pasca panen;
		d.	Keterampilan: memeriksa dokumen
			teknis dan non teknis, prasarana
			Pembudidayaan Ikan, pakan buatan,
			pupuk organic, seleksi
			benih/induk/bibit, pengelolaan air,
			sanitasi dan hygiene pasca panen, dan
			distribusi pasca panen; dan
		e.	Sikap kerja: kecermatan, ketelitian,
			kepatuhan terhadap panduan.
6.	Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1 Memeriksa	a.	Dokumen teknis (protokol, SPO,
	kelengkapan dan		juknis, SNI, dan CPIB/CBIB
	keabsahan		sertifikat MPM, ISO) diinventarisasi
	dokumen teknis		sesuai panduan
		b.	Ketersediaan dokumen teknis diperiksa
			sesuai panduan

		a. Dokumen non teknis (kepemilikan,
	kelengkapan dan	SIUP, tanda pencatatan, akte
	keabsahan	pendirian, sertifikat AMDAL, dan
	dokumen non	dokumen RTRW) diinventarisasi sesuai
	teknis	panduan
		b. Ketersediaan dokumen non teknis
		diperiksa sesuai panduan
3	Melakukan	a. Prasarana pokok (wadah, saluran air
	pengamatan dan	pasok/air buang) diidentifikasi sesuai
	pencatatan	panduan
	prasarana	b. Jenis, jumlah bahan, bentuk, volume,
	Pembudidayaan	fungsi, kelayakan/ kesesuaiannya
	Ikan (pokok,	diamati sesuai panduan
	pendukung,	c. Perlakuan terhadap prasarana yang
	penunjang)	digunakandiperiksa sesuai panduan
		d. Prasarana pendukung (jalan, gudang
		pakan/peralatan, tempat handling,
		tandon air pasok, air buang/IPAL,
		fasilitas biosecurity, sarana
		transportasi) diinventarisasisesuai
		panduan
		e. Jenis, bahan, bentuk, volume, jumlah,
		fungsi, kelayakan/kesesuaiannya
		diidentifikasi sesuai panduan
		f. Perlakuan terhadap prasarana yang
		digunakan diperiksa sesuai panduan
		g. Prasarana penunjang (rumah jaga,
		sarana ibadah, alat komunikasi)
		diidentifikasisesuai panduan
		h. Jenis, bahan, bentuk, volume, jumlah,
		fungsi, kelayakan/ kesesuaiannya
		diidentifikasisesuai panduan
		i. Perlakuan terhadap prasarana yang
		digunakandiperiksa sesuai panduan
4.	Melakukan	a. Jenis/sifat/karakteristik, aroma,
	pemeriksaan pakan	bentuk, ukuran, dan kondisi pakan

	buatan	buatan diperiksa sesuai panduan
		b. Status pakan buatan (merk, kandungan
		nutrisi, berat bersih, kemasan, kode
		produksi, tanggal kadaluarsa, status
		registrasi)diperiksasesuai panduan
		c. Penggunaan pakan (dosis, frekuensi,
		dan cara pemberian) diperiksa sesuai panduan
		d. Tempat dan cara penyimpanandiperiksa
		sesuai panduan
5.	Melakukan	a. Jenis, sifat karakteristik, aroma, kondisi
	pemeriksaan pupuk	fisik diperiksa sesuai panduan
	organik	b. Dosis, frekuensi, dan cara penggunaan
		pupukdiperiksa sesuai panduan
		c. Tempat, dancara penyimpanan pupuk
		diperiksa sesuai panduan
6.	Melakukan	a. Jenis, asal/sumber, bentuk, warna,
	pemeriksaan seleksi	panjang, bobot, umur, keseragaman
	benih/induk/bibit	ukuran, gerakan renang diperiksa
		sesuai panduan
		b. Kondisi kesehatan ikan (fisik, tingkah
		laku dan gerakan) dan ketahanan benih
		untuk ikan air payau dan laut (screening, stress test, kondisi kesehatan
		secara visual untuk bibit ujung thalus,
		warna, dan umurdiperiksa sesuai
		panduan
		c. Normalitas/abnormalitas benih/induk/
		bibit diperiksa sesuai panduan
7.	Melakukan	a. Kondisi fisik sumber air (jenis sumber
	pemeriksaan	air, suhu, debit, persentase pergantian
	pengelolaan air	air, volume/ketinggian air) diperiksa
	untuk	sesuai panduan
	induk/benih/	b. Kondisi kimia sumber air (pH, salinitas,
	pembesaran	Oksigen terlarut, amonia, alkalinitas,

		logam berat) media pemeliharaan
		induk/benih/pembesaran diperiksa
		sesuai panduan
		c. Perlakuan terhadap air sumber
		(pengendapan, penyaringan secara
		fisika, kimia, dan biologi) diperiksa
		sesuai panduan
		d. Penggunaan obat, bahan kimia, dan
		bahan lainnya diperiksa sesuai panduan
8.	Melakukan	a. Wadah, air, dan peralatan tempat
	pemeriksaan	penampungan panen yang digunakan
	sanitasi dan	kondisi kebersihannya diperiksa sesuai
	hygiene pasca	panduan
	panen	b. Jenis bahan, dosis, cara perlakuan
	benih/induk/ ikan	(treatment)diperiksa sesuai panduan
	konsumsi	c. Penggunaan obat, bahan kimia, dan
		bahan lainnya diperiksa sesuai panduan
9.	Melakukan	a. Jenis, ukuran, kepadatan ikan/ wadah
	pemeriksaan	pada transportasi diperiksa sesuai
	distribusi pada	panduan
	pasca panen	
	benih/induk/ikan	transportasi diperiksa sesuai panduan
	konsumsi	c. Penggunaan obat, bahan kimia, dan
		bahan lainnya (jenis, dosis, frekuensi
		penggunaan)diperiksa sesuai panduan
		d. Cara pengemasan (terbuka/ tertutup)
		diperiksa sesuai panduan
		e. Sarana transportasi, jarak, waktu
		tempuh, wadah yang digunakan dalam
		transportasi, dan lokasi/daerah tujuan
		distribusi diperiksa sesuai panduan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KP.PB.01.006.01

2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Persiapan Pengawasan
		Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat penyelia
		dalam melakukan persiapan pengawasan
1	D 1: 1	Pembudidayaan Ikan
4.	Ruang Lingkup	 a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil pelaksana; b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
5.	Panduan Penilaian	Prosedur Operasional (SPO)/Protokol. a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan
		simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada); c. Pengetahuan: teknik pengumpulan data; d. Keterampilan: Tabulasi data e. Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan.

6.	Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengumpulkan data	a. Potensi perikanan (jenis komoditas,
		primer untuk	jumlah UPR/HSRT/UPTD/swasta,
		menyusun	jumlah pokdakan, luas lahan, teknologi
		rancangan teknis	yang digunakan, jumlah produksi)
			diinventarisasi sesuai panduan.
			b. Data potensi perikanan disediakan
			sesuai panduan.
	2	Menyusun	a. Data primer dan sekunder yang telah
		rancangan teknis	dikumpulkan, ditabulasi sesuai
		pengawasan	panduan.
			b. Bahan penyusunan program rancangan
			teknis pengawasan (data primer dan
			data sekunder) disiapkan sesuai
			panduan.

7. Melaksanakan Pengawasan Pada Unit Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.007.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan pada Unit
		Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat penyelia
		dalam melakukan persiapan pengawasan
		Pembudidayaan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan fungsional
		pengawas perikanan jenjang terampil
		pelaksana;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan
		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan
		unit kompetensi ini meliputi Standar

				Nasional Indonesia (SNI), Cara
				Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara
				Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
				Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
				Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
				Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.
5.	Pan	 Iduan Penilaian	a.	Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
				lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek,
				dan simulasi di workshop dan/atau di
				tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
				Kompetensi (TUK);
			b.	Persyaratan kompetensi yang diperlukan
				(jika ada);
			c.	Pengetahuan: Pupuk anorganik, tehnik
				pemijahan induk, fekunditas dan
				proses penetasan telur (kualitas air, obat
				ikan dan bahan kimia), pakan ikan,
				pengelolaan panen, dan
				pendokumentasian proses produksi
				Pembudidayaan Ikan;
			d.	Keterampilan: Memeriksa pupuk
				anorganik, proses pemijahan induk, dan
				proses penetasan telur (kualitas air, obat
				ikan, dan bahan kimia), memeriksa
				pakan ikan, pengeloaan panen dan
				pencatatan untuk dokumentasi; dan
			e.	Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh
				terhadap panduan.
6.	Elei	men Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1.	Melakukan	a.	Jenis, sifat karakteristik, kondisi fisik
		pemeriksaan pupuk		diperiksa sesuai panduan.
		anorganik	b.	Dosis, frekuensi, dan cara penggunaan,
				cara dan tempat penyimpanan
				pupukdiperiksa sesuai panduan.
	2.	Melakukan	a.	Jenis induk (alam/hasil budidaya)
		pemeriksaan		diinventarisasi sesuai panduan.

	pemijahan induk	b. Sertifikat SKA, ukuran, umur, bobot,
	dan penetasan telur	jumlah induk, rasio jantan-betina
		diinventarisasi sesuai dengan panduan.
		c. Waktu pemijahan, waktu penetasan
		telur, jumlah telur yang menetas
		diperiksa sesuai dengan panduan.
		d. Kualitas air (suhu, pH, Oksigen terlarut,
		salinitas, amonia) pemijahan dan
		penetasan telur diperiksa sesuai
		panduan.
		e. Rentang waktu pemijahan dan
		penetasan telur, serta fekunditas
		diperiksa sesuai panduan.
		f. Penggunaan dan Legalitas obat, bahan
		kimia, dan bahan lainnyadiperiksa
		sesuai panduan.
	Melakukan	a. Kesesuaian penggunaan jenis pakan
	pemeriksaan pakan	dengan spesies ikan yang dipelihara
	pada pengelolaan	diperiksa sesuai panduan.
	induk/benih/	b. Cara pemberian pakan (jumlah, dosis,
	pembesaran	frekuensi, dan waktu pemberian)
		diperiksa sesuai panduan.
		c. Kesesuaian penggunaan jenis pakan
		pada kemasan (kandungan nutrisi,
		legalitas, batas waktu penggunaan, dan
		kode produksi) diperiksa sesuai
		panduan.
4.	Melakukan	a. Cara/metoda yang digunakan untuk
	pemeriksaan	panendiperiksa sesuai panduan.
	pengelolaan panen	b. Waktu ketika dilakukan panen diperiksa
		sesuai panduan.
		c. Jenis, jumlah, waktu, metode, bahan
		alat, dan fungsi alat yang digunakan
		diperiksa sesuai panduan.

		d. Cara pengangkutan hasil panen dari
		lokasi budidaya ke
		penampungandiperiksa sesuai panduan.
4.	Melakukan	a. Rekaman proses produksi
	pemeriksaan	(induk/benih/pembesaran, persentase
	catatan/rekaman	kelangsungan hidup, pakan, kualitas
	kegiatan usaha	air, obat ikan, bahan kimia/biologi,
	Pembudidayaan	kesehatan ikan) diperiksa sesuai
	Ikan	panduan.
		b. Rekaman hasil produksi/ panen dan
		pasca panen (jenis, jumlah produksi,
		waktu, ukuran produk, dan distribusi
		panen) diperiksa sesuai panduan.

8. Melaksanakan Pengawasan Produksi Dan Distribusi Sarana Budidaya

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.008.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Produksi dan
		Distribusi Sarana Budidaya
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat penyelia
		dalam melakukan pengawasan produksi
		dan distribusi sarana budidaya.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan fungsional
		pengawas perikanan jenjang terampil
		pelaksana;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK;
		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan
		unit kompetensi ini meliputi Standar
		Nasional Indonesia (SNI), Cara

				Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),
				Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
				Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
				Petunjuk Teknis (Juknis), Standar
				Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.
5.	Pan	duan Penilaian	a.	Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
				lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan
				simulasi di workshop dan/atau di
				tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
				Kompetensi (TUK);
			b.	Persyaratan kompetensi yang diperlukan
				(jika ada);
			c.	Pengetahuan: pakan ikan, dan
				penilaian mutu pakan;
			d.	Keterampilan: memeriksa sarana
				budidaya dan penilaian mutu pakan;
			e.	Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan
				kepatuhan terhadap panduan.
6.	Eleı	nen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melakukan	a.	Pengamatan dan pemeriksaan
		pengujian mutu		keberadaan pakan (sumber/asal,
		pakan		pengemasan, cara dan tempat
				penyimpanan) dilakukan sesuai dengan
				panduan.
				pariadari
			b.	
			b.	-
			b.	Kondisi fisik pakan (bentuk, ukuran,
	2	Melakukan penilaian	b.	Kondisi fisik pakan (bentuk, ukuran, sifat, aroma, warna, tekstur, water stability) diuji sesuai panduan.
	2	Melakukan penilaian mutu pakan		Kondisi fisik pakan (bentuk, ukuran, sifat, aroma, warna, tekstur, water stability) diuji sesuai panduan.

9. Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.009.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya
		dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat penyelia
		dalam melakukan pengawasan
		sumberdaya dan lingkungan
		Pembudidayaan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan fungsional
		pengawas perikanan jenjang terampil
		penyelia;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan
		c. Peraturan/pedoman yang terkait
		dengan unit kompetensi ini meliputi
		Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara
		Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),
		Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
		Petunjuk Teknis (Juknis), Standar
		Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
		lisan, tertulis, demonstrasi/praktek,
		dan simulasi di workshop dan/atau di
		tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
		Kompetensi (TUK);
		b. Persyaratan kompetensi yang
		diperlukan (jika ada);
		c. Pengetahuan: sumberdaya ikan dan
		kondisi lingkungan budidaya;
		d. Keterampilan: memeriksa sumber daya
		ikan dan kondisi lingkungan budidaya;
		e. Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh
		terhadap panduan.

6.	Eler	nen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melakukan	a.	Sumberdaya induk/benih/bibit (jenis,
		pemeriksaan		jumlah, ukuran) diperiksa sesuai
		sumberdaya		panduan.
			b.	Hasil pemeriksaan sumberdaya
				induk/benih/bibit didokumentasikan.
	2	Melakukan	a.	Kondisi lingkungan budidaya (kualitas
		pemeriksaan kondisi		air, kualitas tanah, vegetasi,
		lingkungan		kedalaman, kondisi arus, dan jenis
				serta sumber cemaran) diperiksa sesuai
				panduan.
			b.	Hasil pemeriksaan kondisi lingkungan
				didokumentasikan.

		,
No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.010.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Persiapan Pengawasan
		Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat pertamadalam
		melakukan persiapan pengawasan
		Pembudidayaan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan fungsional
		pengawas perikanan jenjang ahli
		pertama;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK;
		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan
		unit kompetensi ini meliputi Standar
		Nasional Indonesia (SNI), Cara

			Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Car	ra
			Budidaya Ikan yang Baik (CBIE	3),
			Petunjuk Pelaksanaan (Juklak	x),
			Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standa	ar
			Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.	
5.	Par	nduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara	a:
			lisan, tertulis, demonstrasi/ praktel	k,
			dan simulasi di workshop dan/atau	di
			tempat kerja dan/atau di Tempat U	Jji
			Kompetensi (TUK);	
			b. Persyaratan kompetensi yang diperluka	an
			(jika ada);	
			c. Pengetahuan: Teknik pengumpula	an
			data, teknik pengolahan data, tekni	ik
			penyusunan konsep rancangan;	
			d. Keterampilan: pengumpulan data	a,
			pengolahan penyusunan konse	_{ер}
			perencanaan; dan	
			e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian	n,
			ketekunan.	
6.	Ele	men Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Menyusun rencana	a. Dokumen hasil pengawasan sebelumny	ya
		pengawasan	dikumpulkan.	
		tahunan bidang	b. Hasil pengawasan sebelumny	ya
		Pembudidayaan	dievaluasi.	
		Ikan		
	2	Mengolah data dan	a. Data primer yang dikumpulka	ın
		informasi obyek	pengawas perikanan terampil penyel	ia
		pengawasan dalam	dirangkum.	
		rangka menyusun	b. Data sekunder yang dikumpulka	ın
		rancangan teknis	pengawas perikanan terampil pelaksar	ıa
		pelaksanaan	lanjutan dirangkum.	
			c. Data primer dan sekunder diolah.	
	3	Menyusun	a. Hasil pengolahan data primer da	ın
		rancangan teknis	sekunder dikumpulkan.	
			_	ì

	pengawasan	disusun	sesuai	rencana
	tahunan.			

11. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Usaha Pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.011.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Usaha Pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengawas perikanan tingkat pertama dalam melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pada unit usaha Pembudidayaan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsionalpengawas perikanan jenjang ahli pertama; b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek,

				dan simulasi di workshop dan/atau di
				tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
				Kompetensi (TUK);
			b.	Persyaratan kompetensi yang
				diperlukan (jika ada);
			c.	Pengetahuan: kelengkapan dan
				keabsahan dokumen teknis dan non
				teknis unit budidaya, peraturan daerah
				(tata ruang), pengujian dan penilaian
				parameter fisika kualitas tanah,
				pengujian dan penilaian kualitas air
				sumber (tawar, payau, dan laut) secara
				kimia, fisika maupun biologi,
				persyaratan prasarana budidaya ikan,
				dan persyaratan fisika sarana
				produksi(benih/induk/pakan/pupuk),
				sistem dokumentasi unit budidaya;
			d.	Keterampilan: pengumpulan data,
				pengolahan penyusunan konsep
				perencanaan, pengujian fisika tanah;
				dan
			e.	Sikap kerja: kecermatan, ketelitian,
				ketekunan, tanggungjawab, dan
				kerjasama.
6.	Ele	men Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Menganalisis	a.	Laporan kelengkapandan keabsahan
		kelengkapan dan		dokumen teknis dan non teknis unit
		keabsahan dokumen		usaha Pembudidayaan Ikan dari
		teknis dan non		pengawas perikanan terampil pelaksana
		teknis unit usaha		lanjutan diolah.
		Pembudidayaan Ikan	b.	Data kelengkapan dan keabsahan
				dokumendianalisis sesuai dengan
				standar/peraturan perundang-
				undangan.
	2	Melakukan	a.	Lokasi Pembudidayaan Ikan
		pemeriksaan		diidentifikasi.
	L	1	L	

	kesesuaian rencana	b.	Data pendukung RTRW (Peta wilayah,
	tata ruang		Peraturan Daerah) dikumpulkan.
	pemerintah daerah	c.	Lokasi Pembudidayaan Ikan dianalisa
	dalam rangka		kesesuaiannya dengan data pendukung
	kelayakan lokasi		RTRW.
	Pembudidayaan Ikan		
3	Melakukan	a.	Kualitas fisik tanah (warna, jenis,
	pengujian dan		porositas dan tekstur) diuji sesuai
	penilaian parameter		dengan standar.
	fisika kualitas tanah	b.	Kualitas fisik tanah (warna, jenis,
	dalam rangka		porositas dan tekstur) dinilai
	pemeriksaan lokasi		kesesuaiannya sesuai dengan standar.
	Pembudidayaan Ikan	c.	Kualitas fisik tanah (warna, jenis,
			porositas dan tekstur) diuji sesuai
			dengan standar.
4	Melakukan	a.	Metode pengujian kualitas air
	pengujian dan		ditentukan sesuai dengan panduan.
	penilaian kualitas air	b.	Parameter kualitas air (kimia, fisika
	sumber		maupun biologi) ditentukan.
	(tawar/payau/laut)	c.	Kualitas air tawar/payau/laut secara
	secara kimia, fisika		kimia, fisika dan biologi diuji sesuai
	maupun biologi		dengan metode pengujian.
		d.	Kualitas air tawar/payau/laut secara
			kimia, fisika dan biologi dinilai
			kelayakannya sesuai dengan standar.
5	Mengolah hasil	a.	Data hasil pemeriksaan prasarana
	pemeriksaan		Pembudidayaan Ikan (sarana pokok,
	prasarana		pendukung, dan penunjang) yang
	Pembudidayaan		diperoleh dari pengawas perikanan
	Ikan(pokok,		terampil pelaksana lanjutan diolah.
	pendukung dan	b.	Data hasil pemeriksaan prasarana
	penunjang)		Pembudidayaan Ikan dianalisis.
6	Melakukan	a.	Sarana produksi benih/induk/
	penilaian/pengujian		pakan/pupuk diidentifikasi.
	sarana produksi	b.	Sarana produksi benih/induk/
	secara fisika		pakan/pupuk diuji secara fisika sesuai

			pedoman.
		c.	Data fisika Sarana produksi benih/
			induk/pakan/pupuk ditabulasikan.
		d.	Data fisika Sarana produksi benih/
			induk/pakan/pupuk dibandingkan
			dengan standar.
		e.	Data fisika Sarana produksi
			benih/induk/pakan/pupuk dianalisis
			sesuai standar.
7	Menganalisis	a.	Laporan hasil pemeriksaan
	catatan/rekaman		catatan/rekaman kegiatan usaha
	kegiatan usaha		Pembudidayaan Ikan dari pengawas
	Pembudidayaan Ikan		perikanan terampil penyelia diolah.
		b.	Data catatan/rekaman kegiatan usaha
			Pembudidayaan Ikandianalisis
			berdasarkan jenis komoditas dan unit
			usaha.
		c.	Laporan hasil pemeriksaan
			catatan/rekaman kegiatan usaha
			Pembudidayaan Ikandisusun
			persemester.

12. Melaksanakan Pengawasan Produksi dan Distribusi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.012.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Pengawasan
		Produksi dan Distribusi
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan dan sikap
		pengawas perikanan tingkat pertama
		dalam melakukan pengawasan produksi
		dan distribusi.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)

		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan
		fungsionalpengawas perikanan jenjang
		ahli pertama;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK;
		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan
		unit kompetensi ini meliputi Standar
		Nasional Indonesia (SNI), Cara
		Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara
		Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
		Petunjuk Teknis (Juknis), Standar
		Prosedur Operasional (SPO).
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
		lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan
		simulasi di workshop dan/atau di
		tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
		Kompetensi (TUK);
		b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan
		(jika ada);
		c. Pengetahuan: sumber induk/ benih dan
		persyaratan, informasi terkini tentang
		penilaian spesies/varietas/
		strain/klon/hibrida, sumber
		kontaminan atau potensi pencemar
		lingkungan (analisis bahaya);
		d. Keterampilan pemeriksaan potensi
		pencemaran (analisis bahaya); dan
		e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan
6	Flomon Vomnotorsi	ketekunan.
6.	Elemen Kompetensi 1 Melakukan	Kriteria Unjuk Kerja
		a. Sampel pupuk diambil sesuai dengan standar.
	pengujian dan	
	penilaian mutu	b. Mutu pupuk diperiksa/diuji secara

	pupuk dalam rangka	visual.
	pengawasan	c. Hasil pengujian mutu pupuk
	produksi sarana	dibandingkan dengan standar.
	budidaya	
2	Mengumpulkan data	a. Data dan informasi pengembangan
	dan informasi dalam	pengawasan produksi dan distribusi
	rangka analisis	sarana budidaya (jenis, jumlah
	pengembangan	produksi, status registrasi, masa
	pengawasan	kadaluarsa, kode produksi,
	produksi dan	distribusi/rantai pemasaran)
	distribusi sarana	diidentifikasi.
	budidaya	b. Data dan informasi dalam rangka
		analisis pengembangan pengawasan
		produksi dan distribusi sarana budidaya
		dikompilasi.

13. Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.013.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya
		dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan dan sikap
		pengawas perikanan tingkat pertama
		dalam melaksanakan Pengawasan
		sumberdaya dan lingkungan
		Pembudidayaan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan
		fungsionalpengawas perikanan jenjang
		ahli pertama;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan

				wang tardanat dalam VIIV. dan
				yang terdapat dalam KUK; dan
			c.	Peraturan/pedoman yang terkait
				dengan unit kompetensi ini meliputi
				Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara
				Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),
				Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
				Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
				Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
				Prosedur Operasional (SPO).
5.	Pan	duan Penilaian	a.	Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
				lisan, tertulis, demonstrasi/praktek,
				dan simulasi di workshop dan/atau di
				tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
				Kompetensi (TUK);
			b.	Persyaratan kompetensi yang
				diperlukan (jika ada);
			c.	Pengetahuan: sumber induk/ benih
				dan persyaratan, informasi terkini
				tentang penilaian spesies/
				varietas/strain/klon/hibrida, sumber
				kontaminan atau potensi pencemar
				lingkungan (analisis bahaya);
			d.	Keterampilan: pemeriksaan potensi
				pencemaran (analisis bahaya); dan
			e.	Sikap kerja: kecermatan, ketelitian,
				dan ketekunan.
6.	Elei	men Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melakukan	a.	Data asal usul (jenis, asal/sumber),
		identifikasi dan	~.	spesies/varietas/strain/klon/hibrida
		inventarisasi		diidentifikasi.
		penilaian	b.	Data hasil identifikasi dibandingkan
		spesies/varietas	0.	
		_ ,		dengan SNI/data rilis.
		dalam rangka	c.	Data hasil komparasi dinilai
		pengawasan		kesesuaiannya.
		sumberdaya		
		induk/benih		

2	Melakukan	a.	Sumber pencemaran (rumah tangga,
	pemeriksaan potensi		industri, pertanian, peternakan, dan
	sumber pencemaran		aktivitas budidaya lain
	lingkungan		disekitarnya) diidentifikasi.
	Pembudidayaan	b.	Potensi sumber pencemaran (budidaya
	Ikan		terhadap lingkungan dan/atau
			sebaliknya lingkungan terhadap
			budidaya) diperiksa sesuai dengan
			peraturan yang berlaku.

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan	
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.014.01	
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Persiapan Pengawasan	
		Pembudidayaan Ikan	
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan	
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap	
		pengawas perikanan tingkat muda dalam	
		melakukan persiapan pengawasan	
		Pembudidayaan Ikan.	
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja	
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)	
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini	
		berlaku untuk jabatan	
		fungsionalpengawas perikanan jenjang	
		ahli muda;	
		b. Peralatan dan perlengkapan yang	
		dipergunakan sesuai dengan panduan	
		yang terdapat dalam KUK; dan	
		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan	
		unit kompetensi ini meliputi Standar	
		Nasional Indonesia (SNI), Cara	
		Pembenihan Ikanyang Baik (CPIB), Cara	
		Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),	
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),	

				Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
				Prosedur Operasional (SPO).
5.	Par	nduan Penilaian	a.	Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
				lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan
				simulasi di workshop dan/atau di
				tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
				Kompetensi (TUK);
			b.	Persyaratan kompetensi yang diperlukan
				(jika ada);
			c.	Pengetahuan: teknik klasifikasi jenis
				data, teknik evaluasi, teknik analisis,
				teknik penyusunan rencana
				pengawasan;
			d.	Keterampilan: mengumpulkan data,
				melakukan evaluasi, melakukan
				analisis, menyusun rencana
				pengawasan; dan
			e.	Sikap kerja: kecermatan, ketelitian,
				ketekunan, dan kerjasama.
6.		men Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Menyusun rencana	a.	Laporan evaluasi hasil pengawasan
		pengawasan		sebelumnya diolah.
		tahunan bidang	b.	Hasil evaluasi laporan pengawasan
		Pembudidayaan		sebelumnya dianalisis.
		Ikan		TT '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	2	Menganalisis data	a.	Hasil pengolahan data primer dan
		dan informasi obyek	1_	sekunder dianalisis.
		pengawasan dalam	b.	Hasil analisis data primer dan sekunder
		rangka menyusun		dan informasi obyek pengawasan disusun.
		rancangan teknis pelaksanaan		uisusuii.
	3	Menyusun	2	Hasil analisis data primer dan sekunder
		rancangan teknis	a.	dikumpulkan.
		pengawasan	h	Konsep rancangan teknis pengawasan
		Perigawasan	0.	disusun sesuai rencana tahunan.
				albaban bebaai reneana tanunan.

15. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Usaha Pada Unit Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.015.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Usaha
		Pada Unit Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat muda dalam
		melaksanakan pengawasan kegiatan usaha
		pada unit Pembudida 4. Ruang Lingkup
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan
		fungsionalpengawas perikanan jenjang
		ahli muda;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan
		c. Peraturan/pedoman yang terkait
		dengan unit kompetensi ini meliputi
		Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara
		Pembenihan Ikanyang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
		Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
		Prosedur Operasional (SPO).
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
		lisan, tertulis, demonstrasi/praktek,
		dan simulasi di workshop dan/atau di
		tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
		Kompetensi (TUK);
		b. Persyaratan kompetensi yang
		diperlukan (jika ada);
		c. Pengetahuan: teknik analisis kelayakan

				lokasi kimia tanah, teknik pengujian kimia tanah, penggunaan bahan kimia dan bahan biologi pada sarana budidaya, penilaian sarana produksi secara kimia. teknik analisis pengembangan usaha; Keterampilan: mengidentifikasi dan menginventarisasi kelayakan lokasi, melakukan pengujian dan penilaian parameter kimia kualitas tanah, melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi, melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia, mengumpulkan data dan informasi; dan Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan ketekunan.
6.	Elei	men Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi dalam rangka kelayakan lokasi Pembudidayaan	a.	Lokasi yang sesuai dengan RTRW diidentifikasi kelayakan teknisnya (sumber air, bebas banjir, jauh dari sumber pencemaran, dan akses ke lokasi).
		Ikan	b.	Data kelayakan teknis dianalisis sesuai dengan standar.
	2	Melakukan	a.	Kualitas kimia tanah (pH tanah,
		pengujian dan penilaian parameter kimia kualitas tanah lokasi	b.	potensial redoks, dan bahan organik) diuji sesuai dengan standar. Hasil pengujian kualitas kimia tanah (pH tanah, potensial redoks, dan bahan
		Pembudidayaan Ikan		organik) dinilai sesuai dengan standar.
	3	Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana	a.	Data penggunaan bahan kimia dan biologi lainnya (jenis, komposisi bahan aktif, legalitas bahan, dosis, dan frekuensi) dikumpulkan.

	produksi budidaya	b.	Data pemeriksaan cara pengadaan dan
	ikan/udang/rumput		penyimpanan bahan yang digunakan
	laut		(sumber pengadaan, cara dan tempat
	15555		penyimpanan, batas waktu
			penggunaan) dikumpulkan.
		c.	Data pemeriksaan bahan kimia dan
			biologi lainnya dianalisis sesuai
			ketentuan yang berlaku.
4	Melakukan	a.	Saranaproduksi benih/induk/
'	penilaian/pengujian	<u>.</u>	pakan/pupuk diidentifikasi.
	sarana produksi	b.	Sarana produksi benih/induk/pakan/
	secara kimia		pupuk diuji secara kimia sesuai
			pedoman.
		C.	Data kimia Sarana produksi
			benih/induk/pakan/pupuk
			dibandingkan dengan standar.
		d.	Data kimia sarana produksi
			benih/induk/pakan/pupuk dianalisis
			sesuai standar.
5	Mengumpulkan data	a.	Data pemeriksaan SDM, penerapan
	dan informasi dalam		teknologi, peluang pasar dikumpulkan.
	rangka analisis	b.	Data dan informasi dalam rangka
	pengembangan		analisis pengembangan usaha
	usaha		Pembudidayaan Ikandisusun.
	Pembudidayaan		
	Ikan (SDM,		
	penerapan teknologi,		
	produksi, peluang		
	pasar)		
L	1	I	

16. Melakukan Pengawasan Produksi dan Distribusi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.016.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Produksi dan
		Distribusi Pada Sarana Budidaya

3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat muda dalam
		melakukan pengawasan produksi dan
		distribusi pada sarana budidaya.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan
		fungsionalpengawas perikanan jenjang
		ahli muda;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan
		c. Peraturan/pedoman yang terkait
		dengan unit kompetensi ini meliputi
		Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara
		Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),
		Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
		Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
		Prosedur Operasional (SPO)/ Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
		lisan, tertulis, demonstrasi/praktek,
		dan simulasi di workshop dan/atau di
		tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
		Kompetensi (TUK);
		b. Persyaratan kompetensi yang
		diperlukan (jika ada);
		c. Pengetahuan: teknik pengujian mutu
		obat, bahan kimia dan bahan biologi,
		teknik monitoring dan analisis rantai
		distribusi;
		d. Keterampilan: pengawasan dan
		penilaian mutu obat ikan, bahan kimia

		dan bahan biologi (dalam kemasan, penyimpanan dan penanganan di
		tingkat pembudidaya maupun
		distributor), pengawasan rantai
		distribusi, dokumen, dan alur
		distribusi sarana budidaya; dan
		e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian,
		kepatuhan, dan ketekunan.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Melakukan	a. Data obat ikan, bahan kimia dan
	pengujian dan	bahan biologi lainnyadiidentifikasi
	penilaian mutu obat	sesuai dengan panduan.
	ikan, bahan kimia,	b. Data obat ikan, bahan kimia, dan
	dan bahan biologi	bahan biologi (jenis, merek,
	lainnya dalam	kandungan/komposisi, bentuk, berat
	rangka pengawasan	bersih kemasan, fungsi/peruntukkan,
	sarana produksi	kode produksi dan batas waktu
	sarana budidaya	penggunaan)diinventarisasi.
		c. Bahan biologi lainnya (sumber,
		pengemasan, penyimpanan, dan
		penanganan) di tingkat
		pembudidayadan
		distributor/agendiobservasi dan
		dicatat.
		d. Mutu Obat ikan, bahan kimia, dan
		bahan biologi lainnya diuji secara
		visual (perubahan warna, perubahan
		bentuk, dan bau/aroma).
	2 Melakukan	a. Rantai distribusi sarana budidaya
	pengawasan	(komoditas, obat ikan, pakan, pupuk,
	distribusi sarana	kapur, bahan kimia, dan bahan biologi
	budidaya	lainnya) dipantau.
		b. Data rantai distribusi sarana budidaya
		(komoditas, obat ikan, pakan, pupuk,
		kapur, bahan kimia, dan bahan biologi
		lainnya) dianalisis.

17. Melakukan Pengawasan Sumberdaya Dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.017.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya
		dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat muda dalam
		melaksanakan pengawasan sumberdaya
		dan lingkungan Pembudidayaan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi
		(EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
		ini berlaku untuk jabatan
		fungsionalpengawas perikanan
		jenjang ahli muda;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan
		c. Peraturan/pedoman yang terkait
		dengan unit kompetensi ini meliputi
		Standar Nasional Indonesia (SNI),
		Cara Pembenihan Ikan yang Baik
		(CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik
		(CBIB), Petunjuk Pelaksanaan
		(Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis),
		dan Standar Prosedur Operasional
		(SPO)/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan
		cara: lisan, tertulis, demonstrasi/
		praktek, dan simulasi di workshop
		dan/atau di tempat kerja dan/atau di
		Tempat Uji Kompetensi (TUK);

	I	1. D	
		b. Persya	
			ukan (jika ada);
		O	tahuan: sumberdaya
			/benih dari alam, Teknik
			fikasi induk/benih alam, teknik
			riksaan fisik, morfometrik dan
			ingkungan;
		d. Ketera	ampilan: mengidentifikasi dan
		mengi	nventarisasi induk/benih alam,
		melak	ukan pemeriksaan/pengujian
		fisik	dan morfometrik, Melakukan
		pemer	riksaan upaya pengelolaan
		lingku	ingan, melakukan pengujian
		mutu	lingkungan (air dan tanah);
		e. Sikap	kerja: kecermatan, ketelitian,
		dan k	epatuhan terhadap panduan.
6.	Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengidentifikasi dan	ı. Sumb	erdaya induk/benih alam (lokasi
	menginventarisasi	penan	gkapan, jenis, potensi
	induk/benih alam	induk	/benih alam, musim,
	dalam rangka	kelimp	pahan, ukuran, populasi)
	pengawasan	diiden	tifikasi sesuai panduan.
	sumberdaya	o. Data	induk/benih hasil penangkapan
	induk/benih	(lokas	i penangkapan, jumlah hasil
		tangka	apan, jumlah nelayan
		penan	gkap, ukuran yang ditangkap,
		alat	tangkap, penanganan hasil
		tangka	apan) diinventarisasi sesuai
		pandu	ıan.
		. Data	kondisi lingkungan sumberdaya
		induk	/benih alam (kondisi fisik
			, kondisi fisik perairan, vegetasi,
		jenis	-
		Ū	ntarisasi sesuai panduan.
1			1

2	Melakukan	a.	Jumlah sampel untuk pemeriksaan
	pemeriksaan/pengujian		sumberdaya induk/ benih ditentukan.
	secara fisik dan	b.	Parameter fisik induk/benih (warna,
	morfometrik terhadap		ukuran, umur, bentuk, normalitas
	sumberdaya		dan kesehatan) diobservasi.
	induk/benih	c.	Parameter morfometrik (panjang
			standar, tinggi badan, bobot, rasio
			panjang standar dibanding tinggi
			badan) diuji sesuai dengan standar.
		d.	Data fisik dan morfometrik direkam
			sesuai dengan panduan.
3	Melakukan	a.	Hasil pemeriksaan potensi
	pemeriksaan upaya		pencemaran lingkungan
	pengelolaan lingkungan		pembudidayaan (limbah rumah
	Pembudidayaan Ikan		tangga, limbah industri, limbah
			peternakan, limbah pertanian, dan
			limbah perikanan) dievaluasi.
		b.	Kesesuaian upaya pengelolaan
			lingkungan pembudidayaan
			(perlakuan air pasok, sanitasi
			lingkungan, IPAL, tata letak saluran
			pemasukan dan pembuangan) dengan
			potensi pencemaran dibandingkan.
4	Melakukan pengujian	a.	Metode pengujian kualitas air dan
	mutu lingkungan (air		tanah lingkungan pembudidayaan
	dan tanah)		ditentukan sesuai dengan panduan.
	Pembudidayaan Ikan	b.	Parameter kualitas air dan tanah
			lingkungan pembudidayaan
			ditentukan.
		c.	Kualitas air dan tanah lingkungan
			pembudidayaan diuji sesuai dengan
			metode pengujian.

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
-----	---------------------	------------

1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.018.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Persiapan Pengawasan
		Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat madyadalam
		melakukan persiapan pengawasan
		Pembudidayaan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi
		(EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
		ini berlaku untuk jabatan fungsional
		pengawas perikanan jenjang ahli
		madya;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan
		c. Peraturan/pedoman yang terkait
		dengan unit kompetensi ini meliputi
		Standar Nasional Indonesia (SNI),
		Cara Pembenihan Ikan yang Baik
		(CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik
		(CBIB), Petunjuk Pelaksanaan
		(Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis),
		dan Standar Prosedur Operasional
		(SPO)/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan
		cara: lisan, tertulis, demonstrasi/
		praktek, dan simulasi di workshop
		dan/atau di tempat kerja dan/atau di
		Tempat Uji Kompetensi (TUK);
		b. Persyaratan kompetensi yang
		diperlukan (jika ada);
		c. Pengetahuan: teknik analisis dan
		evaluasi data, membuat rencana
		strategis, rencana tahunan dan

				rancangan teknis;
			d.	Keterampilan: mengevaluasi dan
				menganalisis hasil pengawasan
				tahunan; dan
			e.	Sikap kerja: kecermatan, ketelitian,
				dan kepatuhan terhadap panduan.
6.	Elei	nen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Menyusun rencana	a.	Tujuan dan sasaran disusun.
		pengawasan tahunan	b.	Metode pengawasan tahunan disusun.
		bidang	c.	Konsep rencana pengawasan tahunan
		Pembudidayaan Ikan		disusun.
	2	Menyusun rancangan	a.	Rancangan teknis pengawasan
		teknispengawasan		dikoreksi.
			b.	Rancangan teknis pengawasan
				direkomendasikan.

19. Melakukan Pengawasan Kegiatan Pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan	
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.019.01	
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Kegiatan pada	
		Usaha Pembudidayaan Ikan	
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan	
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap	
		pengawas perikanan tingkat madya dalam	
		melakukan pengawasan kegiatan pada unit	
		usaha Pembudidayaan Ikan.	
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja	
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)	
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini	
		berlaku untuk jabatan	
		fungsionalpengawas perikanan jenjang	
		ahli madya;	
		b. Peralatan dan perlengkapan yang	
		dipergunakan sesuai dengan panduan	
		yang terdapat dalam KUK; dan	
		c. Peraturan/pedoman yang terkait	
		dengan unit kompetensi ini meliputi	
		Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara	
		Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),	
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),	
		Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar	
		Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.	
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara:	
		lisan, tertulis, demonstrasi/praktek,	
		dan simulasi di workshop dan/atau di	
		tempat kerja dan/atau di Tempat Uji	
		Kompetensi (TUK);	
		b. Persyaratan kompetensi yang	
		diperlukan (jika ada);	

			c. d. e.	Pengetahuan: kualitas biologi tanah, teknik pengujian sarana produksi secara biologi (uji lapang), dan teknik analisa data; dan Keterampilan: menganalisis data, melakukan sampling dan pengukuran; Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, ketekunan, dan kepatuhan terhadap panduan.
6.	Eler	nen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melakukan pengujian dan penilaian parameter	a.	Kualitas biologi tanah (makrobenthos dan mikrobenthos)diuji sesuai dengan standar.
		biologi kualitas tanah dalam rangka pemeriksaan lokasi Pembudidayaan Ikan	b.	Kualitas biologi tanah (makrobenthos dan mikrobenthos) dinilai kesesuaiannya.
	2	Melakukan	a.	Parameter pengujian ditentukan sesuai
		penilaian/pengujian		dengan panduan.
		sarana produksi	b.	Sarana produksi budidaya diuji secara
		secara biologi dalam		biologi sesuai panduan.
		rangka pemeriksaan	c.	Hasil pengujian secara sampling terhadap
		sarana produksi	1	sampel secara berkala dicatat.
		budidaya	d.	Data sampling secara berkala dinilai.
		ikan/udang/rumput	e.	Grafik hasil uji biologi terhadap sarana
		laut		produksi dibuat kecenderungannya (trendline).
			f.	Hasil uji biologi sarana produksi
				terhadap sampel dianalisis.
	3	Melaksanakan	a.	Data dan informasi pengembangan
		analisis		usaha Pembudidayaan Ikan (SDM,
		pengembangan		penerapanteknologi, produksi dan
		usaha		peluang pasar) diolah.
		Pembudidayaan	b.	Data dan informasi pengembangan
		Ikan		usaha Pembudidayaan Ikan (SDM,

		penerapan teknologi, produksi, dan
		peluang pasar) dianalisis sesuai dengan
		ketentuan.
	c.	Laporan analisis pengembangan usaha
		Pembudidayaan Ikan disusun.
1		

20. Melakukan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sarana Budidaya

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.020.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Produksi dan
		Distribusi Sarana Budidaya
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat madyadalam
		melakukan pengawasan produksi dan
		distribusi sarana budidaya.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan
		fungsionalpengawas perikanan jenjang
		ahli madya;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK;
		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan
		unit kompetensi ini meliputi Standar
		Nasional Indonesia (SNI), Cara Pembenihan
		Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan
		yang Baik (CBIB), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis),
		(Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), Standar Prosedur Operasional
		(SPO)/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
		lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek,
		dan simulasi di workshop dan/atau di
		tempat kerja dan/atau di Tempat Uji
		and the second s

				Kompetensi (TUK);
			b	Persyaratan kompetensi yang
				diperlukan (jika ada);
			c.	Pengetahuan: teknik mengolah dan
				menganalisis sarana budidaya, teknik
				analisis, teknik produksi dan distribusi
				sarana produksi, serta teknik analisis
				data;
			d.	Keterampilan: menganalisis data,
				menilai hasil pengujian sarana
				produksi, menilai mutu sarana
				produksi;
			e.	Sikap kerja: kecermatan, ketelitian,
				kepatuhan terhadap panduan.
6.	Ele	men Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melaksanakan	a.	Hasil pengujian dan penilaian
		pengolahan		induk/benih/bibit serta mutu pakan,
		dananalisis		pupuk, obat ikan, bahan kimia, dan
		pengawasan		bahan biologi lainnya diolahdalam
		produksi sarana		bentuk tabulasi/grafik.
		budidaya	b.	Hasil pengujian dan penilaian
				induk/benih/bibit serta mutu pakan,
				pupuk, obat ikan, bahan kimia, dan
				bahan biologi lainnya dianalisis.
	2	Melakukan analisis	a.	Hasil survey terhadap pengembangan
		pengembangan		pengawasan produksi dan distribusi
		pengawasan		sarana budidaya ditingkat produsen
		produksi dan		diolah dalam bentuk tabulasi/grafik.
		distribusi sarana	b.	Data pengembangan pengawasan
		budidaya		produksi dan distribusi sarana
				budidaya ditingkat produsen budidaya
				dianalisis sesuai dengan panduan.
			c.	Laporan analisis pengembangan
				pengawasan produksi dan distribusi
				sarana budidaya disusun.

21. Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.021.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya
		dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat madyadalam
		melakukan pengawasan Sumberdaya dan
		Lingkungan Pembudidayaan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan
		fungsionalpengawas perikanan jenjang
		ahli madya;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan
		c. Peraturan/pedoman yang terkait
		dengan unit kompetensi ini meliputi
		Protokol, Petunjuk Pelaksanaan
		(Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis),
		Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara
		Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),
		Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
		Presedur Operacional (SPO) / Presedur
	Panduan Panilaian	Prosedur Operasional (SPO)/Protokol.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan
		cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di workshop
		dan/atau di tempat kerja dan/atau di

	1			1
				Tempat Uji Kompetensi (TUK);
			b.	Persyaratan kompetensi yang
				diperlukan (jika ada);
			c.	Pengetahuan: pemuliaan dan
				pelepasan varietas/jenis ikan, teknik
				sampling, pengujian mutu ikan, teknik
				pengujian fisiologi ikan, data induk
				unggul yang dirilis, teknik pengelolaan
				lingkungan, dan AMDAL, teknik
				analisa kualitas air dan tanah;
			d.	Keterampilan: sampling mutu
				induk/benih, mengolah. dan analisis
				data; dan
			e.	Sikap kerja kecermatan, ketelitian,
				kepatuhan, dan ketekunan terhadap
				panduan.
6.	Ele	emen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melaksanakan	a.	Lokasi dan asal usul sumberdaya
		identifikasi dan		induk/benih hasil pemuliaan
		inventarisasi		diidentifikasi.
		induk/benih hasil	b	. Jenis/spesies/varietas/strain/
		pemuliaan dalam		klon/hybrid, umur induk/benih pada
		rangka pengawasan		lokasi sumberdaya induk/benih
		sumberdaya		diperiksa.
		induk/benih		
1		,	C.	Sampel induk/benih hasil pemuliaan
		,	c.	Sampel induk/benih hasil pemuliaan diambil sesuai panduan.
				diambil sesuai panduan.
				diambil sesuai panduan. Performa dan kesehatan induk/benih
			d	diambil sesuai panduan. Performa dan kesehatan induk/benih hasil pemuliaan diamati sesuai
			d	diambil sesuai panduan. Performa dan kesehatan induk/benih hasil pemuliaan diamati sesuai panduan.
			d	diambil sesuai panduan. Performa dan kesehatan induk/benih hasil pemuliaan diamati sesuai panduan. Data pengamatan mutu induk/benih
			d	diambil sesuai panduan. Performa dan kesehatan induk/benih hasil pemuliaan diamati sesuai panduan. Data pengamatan mutu induk/benih hasil pemuliaan diolah dalam bentuk tabulasi/ grafik.
			e.	diambil sesuai panduan. Performa dan kesehatan induk/benih hasil pemuliaan diamati sesuai panduan. Data pengamatan mutu induk/benih hasil pemuliaan diolah dalam bentuk tabulasi/ grafik.
			d. e.	diambil sesuai panduan. Performa dan kesehatan induk/benih hasil pemuliaan diamati sesuai panduan. Data pengamatan mutu induk/benih hasil pemuliaan diolah dalam bentuk tabulasi/ grafik. Data pengamatan mutu induk/benih

			dianalisis sesuai dengan standar.
2	Melakukan	a.	Jumlah sampel untuk pemeriksaan
	pemeriksaan/pengujian		sumberdaya induk/benih ditentukan.
	secara fisiologi dalam	b.	Parameter fisiologi induk/benih (laju
	rangka pemeriksaan		pertumbuhan/SR/respon terhadap
	sumberdaya		pakan/respon terhadap perubahan
	induk/benih		lingkungan/ bio assay) diuji sesuai
			standar.
		c.	Parameter fisiologi induk/benih (laju
			pertumbuhan/SR/respon terhadap
			pakan/respon terhadap perubahan
			lingkungan/bio assay) dianalisis.
		d.	Data pengujian fisiologi dicatat dan
			diolah.
		e.	Hasil pemeriksaan/pengujian secara
			fisiologi dianalisis.
3	Melakukan pengolahan	a.	Data hasil pemeriksaan potensi
	dan analisis data		sumber pencemaran, upaya
	pengawasan		pengelolaan, dan pengujian mutu
	lingkungan		lingkungan Pembudidayaan Ikan
	Pembudidayaan Ikan		diolah.
		b.	Data hasil pemeriksaan potensi
			sumber pencemaran, upaya
			pengelolaan dan pengujian mutu
			lingkungan Pembudidayaan Ikan
			dianalisis.

22. Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan		
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.022.01		
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Evaluasi Dan Rekomendasi		
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan		
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap		
		pengawas perikanan tingkat madyadalam		
		melakukan evaluasi dan rekomendasi.		

4.	Rua	ng Lingkup	a.	Unit kompetensi dengan proses kerja
				dalam bentuk Elemen Kompetensi
				(EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
				ini berlaku untuk jabatan
				fungsionalpengawas perikanan
				jenjang ahli madya;
			b.	Peralatan dan perlengkapan yang
				dipergunakan sesuai dengan panduan
				yang terdapat dalam KUK; dan
			c.	Peraturan/pedoman yang terkait
				dengan unit kompetensi ini meliputi
				Standar Nasional Indonesia (SNI),
				Cara Pembenihan Ikan yang Baik
				(CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik
				(CBIB), Petunjuk Pelaksanaan
				(Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis),
				dan Standar Prosedur Operasional
				(SPO)/Protokol.
5.	Pan	duan Penilaian	a.	Penilaian dapat dilakukan dengan
				cara: lisan, tertulis,
				demonstrasi/praktek, dan simulasi di
				workshop dan/atau di tempat kerja
				dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);
			h	Persyaratan kompetensi yang
				diperlukan (jika ada);
			C.	Pengetahuan: teknik analisis dan
				evaluasi, teknik rekomendasi;
			d.	Keterampilan: membuat konsep
				bahan rekomendasi; dan
			e.	Sikap kerja: kecermatan, ketelitian,
				kepatuhan terhadap panduan, dan
				membuat presentasi power point.
6.		Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melakukan evaluasi	a.	Hasil kegiatanpengawasan pada
		pengawasan		satuan objek pengawasan dievaluasi.

	Pembudidayaan Ikan	b. Laporan hasil evaluasi pengawasan
		disusun secara komprehensif sesuai
		dengan panduan.
2	Merumuskan bahan	a. Bahan rekomendasi hasil evaluasi
	rekomendasi hasil	pengawasan Pembudidayaan Ikan
	pemeriksaan	disusun secara komprehensif.
		b. Bahan rekomendasi hasil evaluasi
		pengawasan Pembudidayaan Ikan
		disajikan/ dipresentasikan.

23. Melakukan Persiapan Pengawasan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.023.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Persiapan Pengawasan
		Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat utama dalam
		melakukan persiapan pengawasan
		Pembudidayaan Ikan untuk menyusun
		rencana pengawasan tahunan bidang
		Pembudidayaan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan
		fungsionalpengawas perikanan jenjang
		ahli utama;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan
		c. Peraturan/pedoman yang terkait
		dengan unit kompetensi ini meliputi
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
		Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar
		Operasional Prosedur (SOP) dan

		Pedoman Penysusunan.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, diskusi, simulasi dalam rapat dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada); c. Pengetahuan: memahami materi, dan aplikasi menggunakan hukum, rumus, metode, dan prinsip pemecahan masalah, analisis dalam menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen; d. Keterampilan: dapat menjelaskan interpretasi materi secara jelas, dapat mensintesis dalam menghubungkan bagian-bagian di dalam bentuk keseluruhan yang baku, dapat menggambarkan atau membedakan komponen-komponen yang terkait serta mampu melakukan justifikasi terhadap rencana pengawasan; e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, kesadaran, obyektif, menerima usulan, mengarahkan, mampu menyelesaikan masalah, dan bertanggungjawab terhadap hasil
6.	Elemen Kompetensi	keputusan. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menyusun rencana	a. Rencana pengawasan tahunan dikaji.
	pengawasan tahunan	b. Rencana strategis pengawasan
	bidang	tahunan dianalisis.
	Pembudidayaan Ikan	c. Rencana pengawasan tahunan
		disusun.

		d.	Rencana	pengawasar	tahunan
			direkomenda	asikan.	
2	Menganalisis	a.	Rancangan	teknis	pelaksanaan
	rancangan teknis		pengawasan	dievaluasi.	
	pelaksanaan	b.	Rancangan	teknis	pelaksanaan
	pengawasan		pengawasan	dianalisis.	

24. Melakukan Pengawasan Sumberdaya Dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.024.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Sumberdaya dan
		Lingkungan Pembudidayaan Ikan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan
		pengetahuan, keterampilan, dan sikap
		pengawas perikanan tingkat utama dalam
		melakukan pengawasan Sumberdaya dan
		Lingkungan Pembudidayaan Ikanuntuk
		mengidentifikasi dan verifikasi
		induk/benih ekspor/impor dalamrangka
		pengawasan sumberdaya induk/benih.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja
		dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)
		dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini
		berlaku untuk jabatan
		fungsionalpengawas perikanan jenjang
		ahli utama;
		b. Peralatan dan perlengkapan yang
		dipergunakan sesuai dengan panduan
		yang terdapat dalam KUK; dan
		c. Peraturan/pedoman yang terkait
		dengan unit kompetensi ini meliputi
		Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara
		Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),
		Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
		Petunjuk Pelaksanaan (Juklak),
		Petunjuk Teknis (Juknis), Standar

		Prosedur Operasional (SPO), dan aturan hukum lainnya terkait ekspor/impor
		induk/benih.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
		lisan, tertulis, diskusi, simulasi dalam
		rapat dan/atau di tempat kerja
		dan/atau di Tempat Uji Kompetensi
		(TUK);
		b. Persyaratan kompetensi yang
		diperlukan (jika ada);
		c. Pengetahuan: memahami materi, dan
		aplikasi menggunakan hukum, rumus,
		metode, dan prinsip-prinsip pemecahan
		masalah, analisis dalam menjabarkan
		materi atau suatu obyek ke dalam
		komponen;
		d. Keterampilan dapat menjelaskan
		interpretasi materi secara jelas, dapat
		mensintesis dalam menghubungkan
		bagian-bagian di dalam bentuk
		keseluruhan yang baku, dapat
		menggambarkan atau membedakan
		komponen-komponen yang terkait serta
		mampu melakukan justifikasi terhadap
		rencana pengawasan; dan
		e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian,
		obyektif, menerima usulan,
		mengarahkan, mampu menyelesaikan
		masalah, dan bertanggungjawab
		terhadap hasil keputusan.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Melaksanakan	a. Data ekspor/impor benih/induk
	identifikasi dan	(komoditas, jumlah, ukuran, negara
	verifikasi induk/benih	asal dan tujuan) dianalisis.
	ekspor/impor dalam	b. Dokumen ekspor/impor (surat

rangka pengawasan	keterangan asal, sertifikat kesehatan,
sumberdaya	analisa resiko impor, deskripsi
induk/benih	spesies/varietas/klon/hibrida benih/
	induk dari negara asal pengirim, surat
	rekomendasi ekspor/impor) diverifikasi.
	c. Sampel benih/induk jenis baru diambil
	dan dilakukan pengujian/ penelitian
	pengaruhnya terhadap keamanan
	sumberdaya ikan dan lingkungan.
	d. Peredaran benih/induk impor di dalam
	negeri (jenis, lokasi perkembangan,
	kondisi suplai-demand, perkembangan
	harga) diidentifikasi.
	e. Data mutu benih/induk ekspor/impor
	diolah.
	f. Data mutu benih/induk ekspor/impor
	dianalisis.
2 Melakukan	a. Data hasil sampel induk/benihdianalisa
pemeriksaan/pengujian	sesuai dengan standar.
secara genetik pada	b. Data hasil pengujian genetik terhadap
sumberdaya	sampel induk/benih dianalisis sesuai
induk/benih	dengan standar.
	c. Hasil pemeriksaan/pengujian secara
	genetikdirekomendasikan.
3 Melakukan pengolahan	a. Data tentang: hasil penilaian
dan analisis data	species/varietas, pengamatan/
pengawasan	pengujian lokasi penangkapan
sumberdaya	benih/induk dari alam, benih/ induk
induk/benih	hasil pemuliaan, benih/induk
	ekspor/impor, dan pengawasan
	lingkungan pembudidayaan diolah
	lingkungan pembudidayaan diolah sesuai dengan panduan.
	sesuai dengan panduan.
	sesuai dengan panduan. b.Data pengujian fisik dan

	species/varietas, pengamatan/
	pengujian lokasi penangkapan benih/
	induk dari alam, benih/induk hasil
	pemuliaan, benih/induk ekspor/impor
	pengawasan lingkungan pembudidayaan
	dan data pengujian fisik dan
	morfometrik, fisiologi, dan genetic
	dianalisis.
d	.laporan tentang: hasil penilaian
	species/varietas, pengamatan/
	pengujian lokasi penangkapan
	benih/induk dari alam, benih/ induk
	hasil pemuliaan, benih/induk ekspor/
	impor pengawasan lingkungan
	pembudidayaan dan Laporan pengujian
	fisik dan morfometrik, fisiologi, dan
	genetic direkomendasikan.

25. Melaksanakan Evaluasi Dan Rekomendasi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.01.022.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengawas perikanan tingkat madyadalam melakukan evaluasi dan rekomendasi.
4.	Ruang Lingkup	 a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang ahli utama; b. Peralatan dan perlengkapan yang

			dipergunakan sesuai dengan panduan
			yang terdapat dalam KUK; dan
		c.	Peraturan/pedoman yang terkait
			dengan unit kompetensi ini meliputi
			Standar Nasional Indonesia (SNI),
			Cara Pembenihan Ikan yang Baik
			(CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik
			(CBIB), Petunjuk Pelaksanaan
			(Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis),
			dan Standar Prosedur Operasional
			(SPO).
5.	Panduan Penilaian	a.	Penilaian dapat dilakukan dengan
			cara: lisan, tertulis, diskusi, simulasi
			dalam rapat dan/atau di tempat kerja
			dan/atau di Tempat Uji Kompetensi
			(TUK);
		b.	Persyaratan kompetensi yang
			diperlukan pelatihan analisis jabatan;
		c.	Pengetahuan: memahami materi, dan
			aplikasi menggunakan hukum,
			rumus, metode, dan prinsip-prinsip
			pemecahan masalah, analisis dalam
			menjabarkan materi atau suatu obyek
			ke dalam komponen;
		d.	Keterampilan: dapat menjelaskan
			interpretasi materi secara jelas, dapat
			mensintesis dalam menghubungkan
			bagian-bagian di dalam bentuk
			keseluruhan yang baku, dapat
			menggambarkan atau membedakan
			komponen-komponen yang terkait
			serta mampu melakukan justifikasi
			terhadap rencana pengawasan; dan
		e.	Sikap kerja: kecermatan, ketelitian,
			obyektif, menerima usulan,
			mengarahkan, mampu menyelesaikan

				masalah, dan bertanggungjawab terhadap hasil keputusan.
6.	Ele	men Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja
	1	Melakukanevaluasi	a.	Hasil kegiatanpengawasan pada
		pengawasan		satuan objek pengawasan dievaluasi.
		Pembudidayaan Ikan	b.	Laporan hasil evaluasi pengawasan
				disusun secara komprehensif sesuai
				dengan panduan.
	2	Merumuskan bahan	a.	Rekomendasi hasil evaluasi
		rekomendasi hasil		pengawasan Pembudidayaan Ikan
		pemeriksaan		disusun secara komprehensif.
			b.	Rekomendasi hasil evaluasi
				pengawasan Pembudidayaan Ikan
				disajikan.
			c.	Rekomendasi hasil evaluasi
				pengawasan Pembudidayaan Ikan
				dipresentasikan.

26. Melaksanakan Pengembangan Profesi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PB.02.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengembangan Profesi
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengawas perikanan tingkat terampil dan ahli dalam melaksanakan pengembangan profesi.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsionalpengawas perikanan jenjang terampil dan ahli;

		b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Standar Prosedur Operasional (SPO).
5.	Panduan Penilaian	 a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, diskusi, simulasi dalam rapat dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan pelatihan analisis jabatan; c. Pengetahuan: Teknik penyusunan karya tulis ilmiah, teknik penyusunan pedoman/standar, pengetahuan tentang bahasa asing; d. Keterampilan: membuat karya tulis ilmiah, membuat pedoman/standar, menerjemahkan; dan e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, obyektif, menerima usulan, dan tekun.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1 Membuat karya tulis/	a. Tema/judul karya tulis ilmiah
	karya ilmiah hasil	ditentukan.

	penelitian, pengkajian,	b.	Referensi dikumpulkan.
	survey dan evaluasi	c.	Metode Penyusunan karya tulis
	dibidang perikanan		ilmiah dikumpulkan.
		d.	Karya Tulis ilmiah disusun.
2	Menyusun dan/atau	a.	Bahan penyusunan standar/
	menyempurnakan		pedoman/petunjuk teknis
	standar/ pedoman bidang		diidentifikasi.
	pengawasan	b.	Tahapan penyusunan standar/
			pedoman/petunjuk teknis
			pengawasan dijelaskan.
		c.	Standar/Pedoman/petunjuk
			pengawasan disusun.
3	Menerjemahkan/menyadur	a.	Sumber informasi buku dan bahan
	buku dan bahan lainnya di		lainnya di bidang
	bidang pengawasan		perikanandiidentifikasi.
	Pembudidayaan Ikan	b.	Buku dan bahan lainnya di bidang
			perikanan diterjemahkan.

D. Syarat Kualifikasi Kompetensi Teknis

Kualifikasi standar teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan terinci menjadi:

1. Syarat Kompetensi Umum, Inti, dan Pilihan

2. Syarat lainnya yaitu Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman

Lebih detail matriks dibawah ini menjelaskan kualifikasi standar kompetensi teknis

N	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	ಭ
	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
-	2	3	4	ις	9	7	8
П	Pengawas	Melaksanakan	Melaksanakan	Melakukan	SUPM/SMK	• Diklat Dasar	Melaksanakan
	Perikanan	Pengembangan	pengawasan	persiapan	Perikanan	• Diklat	pengawasan
	Terampil	profesi	kegiatan pada	pengawasan		Penjenjangan I	Penjenjangan I kegiatan pada unit
	Pelaksana		unit usaha	Pembudidayaan		• Diklat Teknis	usaha
			Pembudidayaan	Ikan			Pembudidayaan
			Ikan				Ikan
			Melaksanakan				Melaksanakan
			pengawasan				pengawasan
			produksi dan				produksi dan
			distribusi				distribusi sarana
			sarana				budidaya
			budidaya				

	Syarat Kompetensi	si		Syarat Lainnya	/a
Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
ဇ	4	S	9	7	∞
	Melaksanakan				Melaksanakan
	pengawasan				pengawasan
	sumberdaya				sumberdaya dan
	dan lingkungan				lingkungan
	Pembudidayaan				Pembudidayaan
	Ikan				Ikan
	Melakukan	Melaksanakan	D3 Perikanan	• Diklat	Melakukan
	persiapan	pengawasan		Penjenjangan	persiapan
	pengawasan	produksi dan		II	pengawasan
	Pembudidayaan	distribusi sarana		 Diklat Teknis 	Pembudidayaan
	Ikan	budidaya			Ikan
	Melaksanakan				Melaksanakan
	pengawasan				pengawasan
	kegiatan pada				kegiatan pada unit
	unit usaha				usaha
	Pembudidayaan				Pembudidayaan
	Ikan				Ikan

N	Nama		Syarat Kompetensi	11:		Syarat Lainnya	ya
	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
н	2	က	4	5	9	7	∞
3	Pengawas		Melakukan	Melaksanakan	D3 Perikanan	• Diklat alih	Melakukan
	Perikanan		persiapan	pengawasan		jenjang	persiapan
	Terampil		pengwasan	kegiatan pada unit			pengwasan
	Penyelia		Pembudidayaan	usaha		• Diklat Teknis	Pembudidayaan
			Ikan	Pembudidayaan			Ikan
				Ikan			
			Melaksanakan				Melaksanakan
			pengawasan				pengawasan
			kegiatan pada				kegiatan pada unit
			unit usaha				usaha
			Pembudidayaan				Pembudidayaan
			Ikan				Ikan
			Melaksanakan				Melaksanakan
			pengawasan				pengawasan
			produksi dan				produksi dan
			distribusi				distribusi sarana
			sarana				budidaya
			budidaya				

ınya	Pengalaman	∞	Melaksanakan	pengawasan	sumberdaya dan	lingkungan	Pembudidayaan	Ikan	Melakukan	persiapan	1 pengawasan	s Pembudidayaan	Ikan		Melaksanakan	pengawasan	kegiatan pada unit	usaha	Pembudidayaan	Ikan
Syarat Lainnya	Pelatihan	7							• Diklat Dasar	• Diklat	Penjenjangan I	• Diklat Teknis			T					
	Pendidikan	9							S1/D-IV	Bidang	t Perikanan									
Si	Pilihan	Ŋ							Melaksanakan	pengawasan	kegiatan pada unit	usaha	Pembudidayaan	Ikan						
Syarat Kompetensi	Inti	4	Melaksanakan	pengawasan	sumberdaya	dan lingkungan	Pembudidayaan	Ikan	Melakukan	persiapan	pengawasan	Pembudidayaan	Ikan		Melaksanakan	pengawasan	kegiatan pada	unit usaha	Pembudidayaan	Ikan
	Umum	က																		
Nama	Jabatan	7							Pengawas	Perikanan	Ahli Pertama									
	No	П							4										۸/\۸/\۸	

	Nama		Syarat Kompetensi	31.		Syarat Lainnya	/a
	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	ις	9	7	∞
			Melaksanakan				Melaksanakan
			pengawasan				pengawasan
			produksi dan				produksi dan
			distribusi				distribusi sarana
			sarana				budidaya
			budidaya				
			Melaksanakan				Melaksanakan
			pengawasan				pengawasan
			sumberdaya				sumberdaya dan
			dan lingkungan				lingkungan
			Pembudidayaan				Pembudidayaan
			Ikan				Ikan
വ	Pengawas		Melakukan	Melaksanakan	S2 Biologi/	• Diklat	Melakukan
	perikanan		persiapan	pengawasan	Kimia/	Penjenjangan	persiapan
	Ahli Muda		pengawasan	produksi dan	sampai yang	II	pengawasan
			Pembudidayaan	distribusi sarana	diperlukan	 Diklat Teknis 	Pembudidayaan
			Ikan	budidaya			Ikan

		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	ıya
İ	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
	က	4	N	9	7	∞
		Melaksanakan				Melaksanakan
		pengawasan				pengawasan
		kegiatan pada				kegiatan pada unit
		unit usaha				usaha
		Pembudidayaan				Pembudidayaan
		Ikan				Ikan
-		Melaksanakan				Melaksanakan
		pengawasan				pengawasan
		produksi dan				produksi dan
		distribusi				distribusi sarana
		sarana				budidaya
		budidaya				
		Melaksanakan				Melaksanakan
		pengawasan				pengawasan
		sumberdaya				sumberdaya dan
		dan lingkungan				lingkungan
		Pembudidayaan				Pembudidayaan
		Ikan				Ikan

N	Nama		Syarat Kompetensi	Si		Syarat Lainnya	ya
	Jabatan	Umnm	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
П	2	က	4	ιO	9	7	8
9	Pengawas		Melakukan	Melaksanakan	S2	• Diklat	Melakukan
	Perikanan		persiapan	pengawasan		penjenjangan	persiapan
	Ahli Madya		pengwasan	sumberdaya dan		III	pengawasan
			Pembudidayaan	lingkugan		 Diklat Teknis 	Pembudidayaan
			Ikan	Pembudidayaan			Ikan
			Melaksanakan	Ikan			Melaksanakan
			pengawasan				pengawasan
			kegiatan pada				kegiatan pada unit
			unit usaha				usaha
			Pembudidayaan				Pembudidayaan
			Ikan				Ikan
			Melaksanakan				Melaksanakan
			pengawasan				pengawasan
			produksi dan				produksi dan
			distribusi				distribusi sarana
			sarana				budidaya
			budidaya				

ya	Pengalaman	8	Melaksanakan	pengawasan	sumberdaya dan	lingkungan	Pembudidayaan	Ikan	Melaksanakan	evaluasi dan	pelaporan	Melakukan	persiapan	pengawasan	Pembudidayaan	Ikan
Syarat Lainnya	Pelatihan	7										Diklat Teknis				
	Pendidikan	9														
Syarat Kompetensi	Pilihan	ιC										\$2				
	Inti	4	Melaksanakan	pengawasan	sumberdaya	dan lingkungan	Pembudidayaan	Ikan	Melaksanakan	evaluasi dan	rekomendasi	Melakukan	persiapan	pengwasan	Pembudidayaan	Ikan
	Umum	က														
Nama	Jabatan	2										Pengawas	perikanan	Ahli Utama		
No		1										 2				

ya	Pengalaman	8	Melaksanakan	pengawasan	sumberdaya dan	lingkugan	Pembudidayaan	Ikan	Melaksanakan	evaluasi dan	rekomendasi
Syarat Lainnya	Pelatihan	7									
	Pendidikan	9									
Syarat Kompetensi	Pilihan	ις									
	Inti	4	Melaksanakan	pengawasan	sumberdaya	dan lingkugan	Pembudidayaan	Ikan	Melaksanakan	evaluasi dan	rekomendasi
	Umum	3									
Nama	Jabatan	2									
N											

BAB IV PENUTUP

Dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional ini diharapkan dapat memacu mutu dan profesionalisme melalui pembinaan karier yang berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara yang berdayaguna dan berhasil guna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai, serta menjadi acuan untuk menilai atau menguji dalam proses pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional atau penyelenggaraan uji kompetensi Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan dan diberlakukan untuk seluruh instansi yang memiliki Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI